



**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN BANTUL**



LKJIP

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH**

**TAHUN
2025**

Kata Pengantar

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2025.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti Perubahan RPJMD tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Pada masa transisi periode pergantian kepala daerah ditahun 2025 telah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 – 2029 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029. Dari RPJMD dijabarkan kedalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul telah berupaya secara optimal, namun disadari masih perlukannya peningkatan kinerja. Dengan dokumen LKjIP ini, diharapkan dapat digunakan sebagai sarana evaluasi perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2025.

Bantul, 10 Februari 2026

Kepala Dinas,

Agus Yuli Herwanta, ST., MT.
NIP. 196807201996031003

Ikhtisar Eksekutif

Tugas pokok Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul adalah membantu Bupati melaksanakan urusan konkuren dari pemerintah pusat terhadap Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi sebagai urusan pemerintah pilihan. Ketenagakerjaan merupakan salah satu sektor strategis yang berperan besar dalam pembangunan nasional dan daerah. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak adalah jaminan sekaligus hak konstitusional setiap warga negara, karena dengan bekerja akan dapat meningkatkan kesejahteraan seseorang, sehingga pelayanan ketenagakerjaan ini memerlukan fokus dalam pengelolaannya, dimana kondisi dan perkembangan paradigma permasalahan ketenagakerjaan sangat beragam dan dinamis.

Tahun 2025 merupakan masa transisi perencanaan antara RPJMD dan Perubahan Rencana Strategis periode Tahun 2021-2026 menuju periode Tahun 2025-2029, sehingga pengukuran kinerja dilakukan dengan mengukur 2 (dua) perjanjian kinerja yaitu Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025.

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dapat di gambarkan dalam hasil pengukuran kinerja Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja terhadap indikator sebagai berikut :

- Capaian Tujuan Mewujudkan Pemerataan Pendapatan Daerah.

Diukur dengan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka target tahun 2025 sebesar 3.58% tercapai sebesar 3.57% prosentase realisasi sebesar 100.3%. Tujuan yang ingin diraih Mewujudkan Pemerataan Pendapatan Daerah didukung sasaran Meningkatnya serapan tenaga kerja dengan indikator Jumlah tenaga kerja yang terserap. Target Tahun 2025 sejumlah 22.700 orang, tercapai sejumlah 15.174 orang, atau realisasi sebesar 66.84%.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 dapat di gambarkan dalam hasil pengukuran kinerja Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja terhadap indikator sebagai berikut :

- Capaian Tujuan Meningkatkan kesempatan kerja dan produktivitas tenaga kerja.

Diukur dengan 2 (dua) indikator yaitu :

1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, dengan target tahun 2025 sebesar 74.91% tercapai sebesar 74.84% prosentase realisasi sebesar 99.9%.
2. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja, dengan target tahun 2025 sebesar Rp 39.563.934,- tercapai sebesar Rp 39.213.934,- prosentase realisasi sebesar 99%.

Tujuan yang ingin diraih adalah Meningkatkan kesempatan kerja dan produktivitas tenaga kerja didukung sasaran Meningkatnya penyerapan tenaga kerja dengan indikator Persentase tenaga kerja yang terserap di dunia kerja, target Tahun 2025 sejumlah 84.72%, tercapai sejumlah 85.04%, atau realisasi sebesar 100.4%.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang akan diwujudkan dalam strategi pelaksanaan tahun yang akan datang, sebagai berikut :

1. Meningkatkan produktivitas dan daya saing tenaga kerja melalui pelatihan berbasis kompetensi yang berkualitas, dengan pendekatan penempatan di perusahaan dan keberlanjutan berwirausaha;
2. Meningkatkan perluasan kerja dan penempatan tenaga kerja secara inklusif, baik di sektor formal maupun informal;
3. Mengoptimalkan terciptanya iklim dunia usaha yang kondusif melalui peningkatan intensitas dan kualitas pencegahan maupun penyelesaian permasalahan hubungan industrial.

Daftar Isi

Kata Pengantar	ii
Ikhtisar Eksekutif	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel.....	vi
Daftar Gambar.....	vii
Bab I <u>Pendahuluan</u>	
<u>A. Latar Belakang</u>	1
<u>B. Pembentukan OPD</u>	2
<u>C. Susunan Organisasi</u>	20
<u>D. Keragaman SDM</u>	21
<u>E. Isu Strategis</u>	22
<u>F. Cascading Kinerja</u>	22
<u>G. Peta Proses Bisnis</u>	24
<u>H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025</u>	30
Bab II <u>Perencanaan Kinerja</u>	
<u>A. Rencana Strategis</u>	31
1. <u>Visi dan Misi</u>	31
2. <u>Tujuan dan Sasaran</u>	33
3. <u>Kebijakan, Strategi dan Program</u>	34
<u>B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025</u>	38
<u>C. Program untuk Pencapaian Sasaran</u>	41
Bab III <u>Akuntabilitas Kinerja</u>	
<u>A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025</u>	43
<u>B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja</u>	
1. <u>Sasaran Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja</u>	45
<u>C. Akuntabilitas Anggaran</u>	65

D. <u>Efisiensi Sumber Daya</u>	66
<u>Bab IV</u> <u>Penutup</u>	79

Daftar Tabel

Tabel 1.1	SDM Menurut Jenis Kelamin, Pangkat, Jabatan dan Pendidikan	21
Tabel 2.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.....	33
Tabel 2.2	Srtategi dan Kebijakan Bupati.....	35
Tabel 2.3	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama	37
Tabel 2.4	Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2025.....	41
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	42
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025.....	43
Tabel 3.3	Kegiatan Pendukung Serapan Tenaga Kerja.....	44
Tabel 3.4	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja	45
Tabel 3.5	Target - Realisasi Pengangguran sesuai RPJMD 2021 – 2026	46
Tabel 3.6	Tabel Data Capaian Tingkat Pengangguran terbuka Per Wilayah Tahun 2021-2025.....	47
Tabel 3.7	Tabel Penempatan Transmigrasi Tahun 2025.....	62
Tabel 3.8	Tabel Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2025	65
Tabel 3.9	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025.....	66
Tabel 3.10	Efisiensi Anggaran Tahun 2025.....	67
Tabel 3.11	Efisiensi Anggarn Indikator Kinerja Utama Tahun 2025.....	70

Daftar Gambar

Gambar I. 1 Struktur Organisasi	5
Gambar I. 2 Peta Proses Bisnis Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja.....	14
Gambar II. 1 Perjanjian Kinerja APBD Tahun 2025	26
Gambar II. 2 Perjanjian Kinerja APBD Perubahan Tahun 2025.....	29
Gambar II. 3 Tampilan Aplikasi Esakip ROPK.....	34
Gambar III. 1 Grafik Capaian Realisasi Terhadap Target	44
Gambar III. 2 Pelatihan Menjahit	48
Gambar III. 3 Pelatihan Teknisi AC	50
Gambar III. 4 Pelatihan Instalasi Listrik	50
Gambar III. 5 Pelatihan Subsidi Program Menjahit	51
Gambar III. 6 Pelatihan Subsidi Program Barista.....	52
Gambar III. 7 Pelatihan Manajemen Usaha dan Keuangan.....	54
Gambar III. 8 Pelatihan Peningkatan Produktivitas	55
Gambar III. 9 Sertifikat Penghargaan CV Estetika Indonesia	57
Gambar III. 10 Sertifikat Penghargaan CV Rumah Mesin.....	57
Gambar III. 11 Kegiatan Bimbingan Teknis Bursa Kerja Khusus.....	58
Gambar III. 12 Pelatihan Kewirausahaan.....	60
Gambar III. 13 Kegiatan Pemanduan dan Pembinaan Usaha	61
Gambar III. 14 Kegiatan Pemanduan dan Pembinaan Usaha di Dusun Jombor Srimulyo.....	62
Gambar III. 15 Pelaksanaan Padat Karya Pedukuhan Dumpuh,	64
Gambar III. 16 Job Canvasing di Perusahaan.....	65
Gambar III. 17 Kegiatan Job Fair.....	65
Gambar III. 18 Kegiatan Pelatihan Purna PMI	66
Gambar III. 19 Sosialisasi Pendampingan Pembuatan Peraturan Perusahaan	68
Gambar III. 20 Pelepasan Transmigrasi	79
Gambar III. 21 Penempatan Transmigran Tahun 2025.....	80

Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

Terselenggaranya *good governance* merupakan harapan dari masyarakat, yangmana setiap organisasi publik terbuka dan transparan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Dalam upaya peningkatan kinerja secara berkesinambungan, penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan legitimate (sah), mutlak dilaksanakan, supaya penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, dan bebas dari korupsi, kolusi serta nepotisme.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul merupakan salah satu unsur pelaksana pemerintah daerah pada Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Pemerintah Bidang Ketenagakerjaan dan Urusan Pilihan Pemerintah bidang Ketramigrasian. Kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas, tertuang dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata

Kerja Dinas Pada Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 50) dan Peraturan Bupati Nomor 118 Tahun 2021 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul merupakan Dinas tipe B, yang terdiri dari Sekretariat, 3 (tiga) Bidang dan 1 Unit Pelaksana Teknis Daerah. Sekretariat membawahi langsung beberapa pejabat fungsional tertentu dan 2 (dua) subbagian yaitu Sub Bagian Umum Kepegawaian dan Aset, serta Sub Bagian Program dan Keuangan. Disetiap Bidang membawahi langsung beberapa pejabat fungsional tertentu dan beberapa staf administrasi, sedangkan untuk UPTD BLK, Kepala UPTD membawahi langsung beberapa pejabat fungsional tertentu dan Sub Bagian Tata Usaha.

B. Pembentukan OPD

Dasar Hukum pembentukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal

- Pembentukan DaerahDaerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 70);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
 10. Peraturan Bupati Nomor 118 Tahun 2021 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul.
 11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 1 Tahun 2023 tentang Mekanisme Kerja Untuk Penyederhanaan Birokrasi Pada Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 1).
 12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pada Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 50).

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Pemerintah bidang ketenagakerjaan dan Urusan Pilihan Pemerintah bidang ketransmigrasian.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- d. pelaksanaan administrasi pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.


Adapun uraian tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul tertuang dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pada Pemerintah Kabupaten Bantul. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul melaksanakan beberapa program / kegiatan baik program wajib maupun program pilihan yang dijabarkan dalam peraturan tersebut dengan struktur organisasi dan ketugasan serta fungsi yang diampunya.

C. Susunan Organisasi

Adapun susunan organisasi menurut Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pada Pemerintah Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

Gambar I. 1 Struktur Organisasi

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**



Keterangan:
———— : garis komando
----- : garis koordinasi

berdasarkan kualifikasi serta kompetensi ASN.

Hal tersebut, tentu harus didukung ketersediaan sarana prasarana yang memadahi serta sistem komunikasi dan informasi yang terpadu, sehingga segala bentuk permasalahan dapat segera dianalisa berdasarkan ketersediaan data informasi, untuk dikoordinasikan terhadap upaya penyelesaiannya.

Tabel I.2.
Sarana dan Prasarana Tahun 2025

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi	Keterangan
1	Gedung	2	Layak	Perlu ada pemeliharaan
2	Mobil	6	1 mobil yang sudah tidak layak	Karena usia kendaraan sudah tua tahun 1996
3	Sepeda Motor	19	ada 4 montor yang sudah tidak layak	Kendaraan sudah tua
4	Komputer	59	1 rusak berat sudah di usulkan penghapusan	Perlu ada Penambahan
5	Laptop	61	4 rusak sudah diusulkan penghapusan	Perlu ada Perbaikan dan penambahan

Sumber: diolah disnakertrans 2025

Dalam pelaksanaan program kegiatan Tahun 2025 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, didukung anggaran sebagai sarana memenuhi kebutuhan belanja terhadap pelaksanaan kegiatan, sehingga dapat terselenggara dengan lancar dan menghasilkan out come yang sesuai dengan target kinerja yang telah ditentukan.

Tabel I.3.
Anggaran Tahun 2025

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu
1	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.586.527.889
1.1	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	269.864.000
1.1.1	2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	114.794.000
1.1.2	2.07.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	155.070.000
1.2	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.011.564.988
1.2.1	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.758.233.988
1.2.2	2.07.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	147.660.000
1.2.3	2.07.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	105.671.000
1.3	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.153.839.035

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu
1.3.1	2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.123.330
1.3.2	2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	175.064.045
1.3.3	2.07.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	40.213.060
1.3.4	2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.569.100
1.3.5	2.07.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.900.000
1.3.6	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	885.319.500
1.3.7	2.07.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	7.650.000
1.4	2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	333.995.000
1.4.1	2.07.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	333.995.000
1.5	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	274.274.616
1.5.1	2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	93.000.000
1.5.2	2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	181.274.616
1.6	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	542.990.250
1.6.1	2.07.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	307.371.850
1.6.2	2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	41.420.000
1.6.3	2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	194.198.400
2	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	4.175.835.438
2.1	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	2.974.500.218
2.1.1	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	2.974.500.218
2.2	2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	757.799.300
2.2.1	2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	757.799.300
2.3	2.07.03.2.03	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	36.605.000
2.3.1	2.07.03.2.03.0001	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	36.605.000
2.4	2.07.03.2.04	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	87.100.000
2.4.1	2.07.03.2.04.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	87.100.000
2.5	2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	319.830.920
2.5.1	2.07.03.2.05.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	319.830.920
3	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	22.722.604.802

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu
3.1	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	22.379.528.302
3.1.1	2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja	226.451.000
3.1.2	2.07.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	175.725.000
3.1.3	2.07.04.2.01.0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	152.821.500
3.1.4	2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja	21.824.530.802
3.2	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	292.939.000
3.2.1	2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	236.564.000
3.2.2	2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja	56.375.000
3.3	2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	50.137.500
3.3.1	2.07.04.2.04.0003	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	50.137.500
4	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	1.534.992.100
4.1	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	639.263.300
4.1.1	2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	66.091.600
4.1.2	2.07.05.2.01.0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	146.074.400
4.1.3	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	427.097.300
4.2	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	895.728.800
4.2.1	2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	320.012.000
4.2.2	2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	196.403.000
4.2.3	2.07.05.2.02.0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	332.809.000
4.2.4	2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	46.504.800
5	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	4.360.699.800

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu
5.1	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	4.360.699.800
5.1.1	2.22.08.5.07.0018	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	4.360.699.800
6	3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	373.877.812
6.1	3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	373.877.812
6.1.1	3.32.03.2.01.0004	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	373.877.812
Jumlah			42.754.537.841

E. ISU STRATEGIS

Suatu kondisi menjadi isu strategis disebabkan apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, atau suatu kondisi/keadaan yang apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Program kegiatan merupakan upaya yang ditempuh dalam mengantisipasi isu strategis, sehingga tujuan Dinas dapat tercapai dengan maksimal. Adapun isu strategis yang menjadi penentu/berpengaruh dalam pencapaian tujuan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah:

1. Belum optimalnya daya saing dan produktivitas tenaga kerja yang berkualitas;
2. Belum optimalnya kesempatan dan penempatan tenagakerja;
3. Keterbatasan kuota transmigrasi terhadap calon transmigran yang berminat;
4. Potensi rentannya hubungan industrial yang kondusif untuk kesejahteraan dan perlindungan pekerja serta pengusaha.

Tahun 2025 merupakan masa transisi perencanaan antara RPJMD dan Rencana Strategis periode Tahun 2021-2026 menuju periode Tahun 2025-2029, sehingga pengukuran kinerja dilakukan dengan mengukur 2 (dua) perjanjian kinerja yaitu Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025. Pelaksanaan program kegiatan Tahun 2025, berorientasi pada upaya dalam mengantisipasi isu strategis terhadap pencapaian tujuan/sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yaitu "Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja" dengan indikator/IKU "Jumlah Tenaga Kerja Yang Terserap" yang merupakan proses mewujudkan tujuan

Dinas “Mewujudkan Pemerataan Pendapatan Daerah” sebagai bagian dari upaya Dinas dalam mengambil peran mewujudkan Misi ke-3 Bupati “Pendayagunaan Potensi Local Dengan Penerapan Teknologi Dan Penyerapan Investasi Berorientasi Pada Pertumbuhan Ekonomi Inklusif” sehingga Visi Bupati “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul Yang Harmonis, Sejahtera Dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila Dan UUD 1945 Dalam Bingkai NKRI Yang Ber-Bhineka Tunggal Ika” dapat tercapai.

Sedangkan berdasarkan perencanaan RPJMD Tahun 2025-2029 IKU dinas adalah “Meningkatnya Penyerapan Tenagakerja” dengan indikator IKU “Persentase Calon Tenaga Kerja Yang Terserap Di Dunia Kerja”, sebagai pendukung terhadap visi pembangunan daerah **“Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagaman dan Budaya Istimewa”**.

F. Cascading Kinerja

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (Performance Based Organization) yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Bantul, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

**Visi kabupaten Bantul Tahun 2025 – 2029 :
“Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat,
Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagaman
dan Budaya Istimewa“.**



**Misi 3: Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis
sumberdaya local didukung investasi untuk
meningkatkan nilai tambah produk.**



**Tujuan RPJMD: Meningkatkan ketangguhan
perekonomian daerah**



**Sasaran RPJMD/OPD: Meningkatnya Investasi yang
menyerap tenaga kerja, mendorong kewirausahaan dan
pendapatan penduduk.**



**Tujuan OPD : Meningkatnya kesempatan kerja dan
produktivitas tenaga kerja .**



**IKU Sasaran OPD : Meningkatnya penyerapan tenaga
kerja. Indikator: Persentase calon tenagakerja yang
terserap di dunia kerja**




1. Program : PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS
TENAGA KERJA
Indikator : Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi
2. Program : PENEMPATAN TENAGA KERJA
Indikator : Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten/ kota
3. Program : HUBUNGAN INDUSTRIAL
Indikator : Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).
4. Program : PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI
Indikator : Persentase Penempatan Transmigrasi
5. Program : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Indikator : Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
6. Program : PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA
URUSAN KEBUDAYAAN
Indikator : Persentase Perluasan Kesempatan Kerja Yang Terfasilitasi

G. Peta Proses Bisnis

Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Berikut gambaran proses Bisnis Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bantul:

Gambar I. 2 Peta Proses Bisnis Meningkatkan Serapan Tenaga Kerja



Sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang telah dibuat, terdapat 1 sasaran. Dalam rangka mencapai 1 sasaran, sasaran tersebut didukung oleh rangkaian proses bisnis yang terdiri dari 4 proses utama. Keempat proses utama tersebut adalah Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, Penempatan Tenaga Kerja, Hubungan Industrial dan Pembangunan Kawasan Transmigrasi. Proses utama tersebut, ditunjang oleh

beberapa proses meliputi proses manajerial, dan proses pendukung. Proses manajerial yang mendukung proses utama meliputi Proses utama tersebut, ditunjang oleh beberapa proses meliputi proses manajerial, dan proses pendukung. Proses manajerial yang mendukung proses utama meliputi Perencanaan dan Inovasi Pembangunan, Pengelolaan Anggaran, Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur, Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan, Pengelolaan Data dan Informasi, dan Pengendalian Internal. Sedangkan proses pendukung meliputi, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Pengelolaan Lingkungan Perkantoran Perangkat Daerah, Pelaksanaan Koordinasi dan Kerjasama Antar Instansi.

H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025

Berdasar Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Bantul Nomor T/700.1.2/00475/2025 tanggal 10 Maret 2025, telah dilaksanakan Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul. Adapun Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2024 dengan nomor 061/0475.B/EV.SAKIP/2025 tanggal 17 APRIL 2025 disampaikan saran/ rekomendasi sebagai berikut :

Tabel I.4.
Rekomendasi atas Laporan Hasil Evaluasi Sakip 2024

No	Saran/Rekomendasi	Langkah-langkah Tindak Lanjut
1	Pada tahun 2025 agar ditetapkan target kinerja/ program yang lebih realistis dan menantang memperhatikan capaian-capaian tahun-tahun sebelumnya;	Telah ditetapkan target Indikator Kinerja Utama yang lebih tinggi dari pada capaian pada tahun 2024, dari capaian target sebesar 22.670 orang menjadi 22.700 orang pada Perjanjian Kinerja ditahun 2025, untuk jumlah serapan tenaga kerja. https://bit.ly/BuktiDukungTindakLanjutLHE
2	Melakukan monitoring terhadap manajemen kinerja perangkat daerah khususnya pada komponen Pelaporan Kinerja guna memastikan bahwa laporan kinerja telah memberikan informasi secara lebih terperinci mengenai kinerja yang telah diperjanjikan dan	Telah disusun laporan kinerja tahun 2025 dengan Analisa perbandingan terhadap capaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya secara series. https://bit.ly/BuktiDukungTindakLanjutLHE

No	Saran/Rekomendasi	Langkah-langkah Tindak Lanjut
	membandingkan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya	
3	Melakukan monitoring terhadap manajemen kinerja perangkat daerah khususnya pada komponen evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan melakukan upaya perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal	Telah dilaksanakan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan upaya perbaikan berdasarkan hasil evaluasi berupa Surat usulan pergeseran angka atau perubahan pelaksanaan kegiatan tahun 2025. https://bit.ly/BuktiDukungTindakLanjutLHE

Tindak lanjut terhadap Laporan Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2025, merupakan upaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan berdasarkan hasil evaluasi internal dan perbandingan kinerja dengan tahun sebelumnya dalam menentukan target kinerja yang lebih menantang dan realistis.

Dengan optimalisasi pemanfaatan system informasi dalam melaksanakan perencanaan, pengukuran capaian, pemantauan dan evaluasi kinerja secara komprehensif dan terintegrasi, diharapkan dapat menyusun strategi pelaksanaan kegiatan yang tepat, menganalisa ketercapaian indikator kinerja secara terukur, melaksanakan pemantauan terhadap hal-hal yang memerlukan evaluasi dalam proses kegiatan dan memperoleh hasil evaluasi yang dapat merumuskan kebijakan ber dampak kinerja lebih efektif dan efisien dalam mencapai indikator kinerja yang telah ditentukan. Adapun beberapa kegiatan yang memanfaatkan sistem informasi yang terdiri dari perencanaan, pengukuran, pemantauan dan evaluasi kinerja di dalam mewujudkan mekanisme pengumpulan data tersaji dalam lampiran gambar pada dokumen ini.

Bab II Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

Rencana strategis Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bantul yang merupakan penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, dimana secara substansi telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2021 – 2026. Tahun 2025 merupakan masa transisi perencanaan antara RPJMD dan Rencana Strategis periode Tahun 2021-2026 menuju periode Tahun 2025-2029. Dimana rencana pembangunan jangka menengah daerah Tahun 2025–2029 telah ditetapkan dan diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 06 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

Visi dan Misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bantul pada 5 (lima) tahun mendatang mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2025-2045. RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja, yaitu: **Bantul Projotamansari Sejahtera Demokratis dan Agamis**. Visi bersama dan etos kerja tersebut menjadi inspirasi dan acuan dalam penentuan visi dan misi pemerintahan selama periode jangka menengah serta menjadi daya dorong bagi pemerintah daerah dan seluruh jajaran aparatnya untuk melaksanakan program/kegiatan secara berkesinambungan dan berkelanjutan melalui transformasi sosial, transformasi ekonomi dan transformasi tata kelola pemerintahan, sehingga pemerintahan yang efektif, efisien, berintegritas, adaptif dan mengedepankan pelayanan prima, dalam mewujudkan peningkatan pendapatan dan perekonomian daerah, menuju masyarakat Bantul yang maju dan sejahtera

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bantul selaras dengan visi Kabupaten Bantul yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026, yaitu :

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”.

Visi Kabupaten Bantul berpedoman pada Visi Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi Kabupaten Bantul juga berpedoman pada Visi Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027 yaitu “Mewujudkan Pancamulia Masyarakat Jogja melalui Reformasi Kalurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan, serta Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi”.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bantul mendukung misi Kabupaten Bantul yang ke tiga adalah sebagai berikut :

MISI ke 3 : Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif.

Tahun 2025 terjadi transisi perencanaan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029. Visi Kabupaten Bantul yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2025-2029, yaitu :

“Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagamaan dan Budaya Istimewa”.

Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bantul mendukung misi Kabupaten Bantul yang ke tiga adalah sebagai berikut :

MISI ke 3 : **Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya local didukung investasi untuk meningkatkan nilai tambah produk.**

Berdasarkan urusan dan tugas pokok fungsi, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mendukung terlaksananya misi ke-3 Bupati Bantul. Keselarasan misi dengan tujuan/sasaran perangkat daerah akan memberikan dampak terhadap capaian Visi Pembangunan Kabupaten Bantul dan mempengaruhi terhadap capaian Visi Pembangunan Propinsi DIY serta Visi Pembangunan Nasional.

A. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Sesuai *cascade* kinerja, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul berdasarkan RPJMD periode 2021-2026, tujuan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul adalah ***Mewujudkan Pemerataan Pendapatan*** dengan indikator ***Tingkat Pengangguran Terbuka***. Sedangkan sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul adalah ***Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja*** dengan indikator sasaran (indikator kinerja utama) ***Jumlah Tenaga Kerja yang Terserap***.

Tabel II.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
RPJMD Periode 2021-2026

Visi	: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika		
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU

3. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif	Mewujudkan Pemerataan Pendapatan	Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Terserap
--	----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Sedangkan sesuai *cascade* kinerja, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul berdasarkan RPJMD periode 2025-2029, tujuan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul adalah ***Meningkatkan Kesempatan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja*** dengan indikator ***Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja***. Sedangkan sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul adalah ***Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja*** dengan indikator sasaran (indikator kinerja utama) ***Persentase Calon Tenaga Kerja yang Terserap di Dunia Kerja***

Tabel II.2
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
RPJMD Periode 2025-2029

Visi : Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagaman dan Budaya Istimewa.			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU
3. Mewujudkan Transformasi Ekonomi Berbasis Sumberdaya Local Didukung Investasi Untuk Meningkatkan Nilai Tambah Produk	Meningkatkan Kesempatan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	Persentase Calon Tenaga Kerja yang Terserap di Dunia Kerja

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa keterkaitan antara Visi, Misi Bupati dengan Tujuan dan Sasaran Dinas sebagai unsur pendukung Pemerintah Kabupaten Bantul dalam menyelenggarakan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Pemerintah Bidang Urusan Ketenagakerjaan dan Urusan Pilihan Pemerintah Bidang

Ketransmigrasian, dengan menetapkan indikator sebagai tolok ukur capaian kinerja yang realistis, terukur dan dapat dicapai.

B. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi, merupakan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dalam menjawab isu strategis, dimana dalam proses pelaksanaannya terdapat beberapa masalah/hambatan yang perlu diantisipasi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program- program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bantul merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :

Tabel II.3.
Strategi dan Kebijakan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Renstra 2021-2025 dan Renstra 2025-2029

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Misi 3 : Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif.			
Mewujudkan Pemerataan Pendapatan	Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja	Meningkatkan kapasitas dan produktivitas tenaga kerja	Peningkatan ketrampilan kerja berbasis kompetensi
			Intensifikasi pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
			Pengawasan Lembaga Pelatihan Kerja
			Standarisasi Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	Memperluas penempatan tenaga kerja	Peningkatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	
		Optimalisasi Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	
		Peningkatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	
		Peningkatan perluasan kesempatan kerja	

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Misi 3 : Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif.			
		Menciptakan hubungan industrial yang kondusif	Optimalisasi Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu)
			Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
		Mengoptimalkan pembangunan kawasan transmigrasi	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Dengan mengacu pada kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud, merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan pelaksanaan suatu rencana dalam mewujudkan tujuan terhadap permasalahan yang timbul dalam mengantisipasi isu strategis. Adapun Program Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bantul sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
3. Program Penempatan Tenaga Kerja
4. Program Hubungan Industrial
5. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
6. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bantul dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

Tabel II.4. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Berdasarkan RPJMD Tahun 2021-2026

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Mewujudkan pemerataan pendapatan daerah	Tingkat Pengangguran Terbuka
2	Meningkatnya Serapan Tenaga kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Terserap

Tabel II.5. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Berdasarkan RPJMD Tahun 2025-2029

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Mewujudkan Pemerataan Pendapatan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja
2	Meningkatnya Penyerapan Tenaga kerja	Persentase Calon Tenaga Kerja yang Terserap di Dunia Kerja

Sumber : Renstra Disnakertrans Tahun 2025-2029


C. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 disusun sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi periode Tahun 2021 – 2026 untuk perjanjian kinerja murni dan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi periode Tahun 2025 – 2029 untuk perjanjian kinerja perubahan.

Sejak tahun 2015 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi melakukan *cascade down* Perjanjian Kinerja kepada eselon III dan IV. Adapun target dan realisasi indikator kinerja program (*cascading* eselon III) serta target dan realisasi indikator kinerja kegiatan (*cascading* eselon IV) dapat dilihat pada esakip.bantulkab.go.id,

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2025 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, Renstra, Renja 2025, IKU dan APBD Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Bantul. Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2025 sebagai berikut :

Gambar II. 1 Perjanjian Kinerja APBD Tahun 2025



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

ꦩꦶꦏꦭꦶꦏꦁꦏꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦁꦠꦺꦤꦏꦺꦴꦗꦫꦺꦴꦩꦠꦶꦠꦶ

Jl. GatotSubroto No. 1–55702 Bantul Kotak Pos 130
Telepon (0274) 367277 Faximile (0274) 368826
Email :disnakertans@bantulkab.go.id, website : www.disnaketrans.bantulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ISTIRUL WIDILASTUTI, SIP, MPA
Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kab. Bantul
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA


Nama : H. ABDUL HALIM MUSLIH
Jabatan : Bupati Bantul
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 31 Januari 2025

<p>PIHAK KEDUA BUPATI BANTUL</p>  <p><u>H. ABDUL HALIM MUSLIH</u></p>	<p>PIHAK PERTAMA KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI</p>  <p><u>ISTIRUL WIDILASTUTI, SIP, MPA</u> NIP. 197503251996032003</p>
--	--



Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E.

LAMPIRAN I PERJANJIAN KINERJA

Perangkat Daerah : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul
 Jabatan : Kepala Dinas
 Tahun Anggaran : 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya serapan tenaga kerja	Jumlah tenaga kerja yang terserap	Orang	22.700	I	0
					II	0
					III	0
					IV	22.700*)

Keterangan:

- Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut :

No	Nama Program	Anggaran
1.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. 4.175.643.638
2.	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp. 20.494.125.302
3.	Program Hubungan Industrial	Rp. 1.626.663.500
4.	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Rp. 510.038.712
5.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dana Keistimewaan)	Rp. 4.400.000.000
6.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 11.792.103.094
	Jumlah Anggaran	Rp. 42.598.574.246

- *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

Bantul, 31 Januari 2025

PIHAK KEDUA
BUPATI BANTUL



H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI



ISTIRUL WIDILASTUTI, SIP, MPA
NIP. 197503251996032003

LAMPIRAN II PENJELASAN KINERJA TAHUN 2025

Uraian Sasaran 1 :

Yang dimaksud dalam **sasaran kinerja “Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja”** adalah keberhasilan daerah dalam mengatur, mengurus dan mengeluarkan kebijakan urusan Tenaga Kerja yang menjadi kewenangannya semakin baik, sehingga akan membantu mengurangi angka pengangguran terbuka yang berdampak pada terwujudnya pemerataan pendapatan daerah. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain :

- Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023)
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki satu indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1.	Jumlah tenaga kerja yang terserap	Jumlah tenaga kerja yang terserap adalah penganggur, setengah penganggur dan masyarakat miskin yang mendapatkan pekerjaan atau berwirausaha melalui kegiatan padat karya, Penempatan Tenaga kerja melalui AKL, AKAD dan AKAN, Pelatihan Berbasis Kompetensi pada UPTD BLK dan Job Fair	Nilai yang diperoleh dari serapan tenaga kerja melalui kegiatan padat karya, penempatan tenaga kerja melalui AKL, AKAD dan AKAN, Monev Lulusan Pelatihan pada UPTD BLK dan Job Fair	Disnakertans

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah Tenaga Kerja yang terserap	22.700	Target Renstra perubahan sebesar 9.500, sedangkan capaian tahun 2024 ; 22.670 sehingga target yang di tetapkan pada tahun 2025 sebesar 22.700. Penetapan target ini sudah melalui dialog kinerja serempak antara Kepala PD dan Bupati yang diadakan pada tanggal 2 januari 2025 dalam acara Kick Off Implementasi SAKIP Tahun 2025 di Ruang Mandala Saba.

Gambar II. 2 Perjanjian Kinerja APBD Perubahan Tahun 2025



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
വിനിയോഗനയിടയാശ്രി ക്ഷിത്രം
Jl. GatotSubroto No. 1-55702 Bantul Kotak Pos 130 Telepon (0274) 367277 Faximile (0274) 368826
Email : disnakertans@bantulkab.go.id, website : www.disnakertrans.bantulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AGUS YULI HERWANTA, S.T., M.T
Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kab. Bantul
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. ABDUL HALIM MUSLIH
Jabatan : Bupati Bantul
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 19 September 2025

<p>PIHAK KEDUA BUPATI BANTUL</p>  <p><u>H. ABDUL HALIM MUSLIH</u></p>	<p>PIHAK PERTAMA KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI</p>  <p><u>AGUS YULI HERWANTA, S.T., M.T</u> NIP. 196807201996031003</p>
--	--



Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E."

**LAMPIRAN I
TABEL KINERJA
TAHUN 2025**

Perangkat Daerah : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul
Jabatan : Kepala Dinas
Tahun Anggaran : 2025

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatkan kesempatan Kerja dan produktivitas tenaga kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	74,91	I	0
					II	0
					III	0
					IV	74,91*
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp/Orang	39.563.934	I	0
					II	0
					III	0
					IV	39.563.934*
1.1	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Persentase calon tenaga kerja yang terserap di dunia kerja	Persen	84,72	I	0
					II	0
					III	0
					IV	84,72*

Keterangan:

- Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut :

No	Nama Program	Anggaran
1.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. 4.175.835.438
2.	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp. 22.722.604.802
3.	Program Hubungan Industrial	Rp. 1.534.992.100
4.	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Rp. 373.877.812
5.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dana Keistimewaan)	Rp. 4.360.699.800

6.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 9.586.527.889
	Jumlah Anggaran	Rp. 42.754.537.841

2. *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

Bantul, 19 September 2025

PIHAK KEDUA
BUPATI BANTUL



H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI



AGUS YULI HERWANTA, S.T., M.T
NIP. 196807201996031003

LAMPIRAN II PENJELASAN KINERJA TAHUN 2025

Uraian Sasaran 1 :

Yang dimaksud dalam **sasaran kinerja “Meningkatnya penyerapan tenaga kerja”** adalah keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus dan mengeluarkan kebijakan urusan Tenaga Kerja yang menjadi kewenangannya semakin baik sehingga akan membantu mengurangi angka pengangguran terbuka yang berdampak pada terwujudnya pemerataan pendapatan daerah. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain :

- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan
- Peraturan Bupati Nomer 68 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki satu indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1.	Persentase calon tenaga kerja yang terserap di dunia kerja (%)	Jumlah tenaga kerja yang terserap adalah penganggur, setengah penganggur dan masyarakat miskin yang mendapatkan pekerjaan atau berwirausaha meliputi kegiatan Penempatan Tenaga kerja meliputi AKL, AKAD dan AKAN, Pelatihan Berbasis Kompetensi pada UPTD BLK dan Job Fair	Persentase yang diperoleh dari serapan tenaga kerja meliputi penempatan tenaga kerja meliputi AKL, AKAD dan AKAN, Monev Lulusan Pelatihan pada UPTD BLK dan Job Fair dibagi pencari kerja x 100 %	Disnakertrans

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase calon tenaga kerja yang terserap di dunia kerja (%)	84,72 %	Target dari renstra Tahun 2025 – 2029, target tahun 2025 lebih tinggi dari realisasi capaian Tahun 2024 sebesar 83,72%

D. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel II.6.
Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2025
Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026

No	Sasaran Strategis	Didukung Program
1	Meningkatnya Serapan Tenaga kerja	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAAYAAN
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL

Sumber : Renstra tahun 2021-2026

Tabel II.7.
Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2025
Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029


No	Sasaran Strategis	Didukung Program
1	Meningkatnya Penyerapan Tenaga kerja	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAAYAAN
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL

Sumber : Renstra tahun 2025-2029

E. Instrumen Pendukung Pelaksanaan dan Capaian

Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul adalah aplikasi <https://esakip.kab-bantul.id/> yang mengintegrasikan perencanaan termasuk Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), anggaran kas, monitoring, pengendalian dan evaluasi capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan dinas serta cascading alur kinerja. Selain itu aplikasi ESAKIP juga sudah dikembangkan sampai penyusunan laporan evaluasi Renja (E.81, laporan evaluasi Renstra (E.58), laporan evaluasi RPJMD (E.60) yang harus disusun dilevel perangkat daerah dan pemda periode triwulan dan tahunan sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Gambar II. 3 Tampilan Aplikasi Esakip ROPK



Manajemen pembangunan berbasis kinerja merumuskan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil, maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, yang menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	$\geq 90,1$	Sangat Tinggi	
2	$75,1 \leq 90$	Tinggi	
3	$65,1 \leq 75$	Sedang	
4	$50,1 \leq 65$	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

Secara umum Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

dalam Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Pengukuran target kinerja dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel III.2.
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025
Berdasarkan Perjanjian Kinerja Murni Tahun 2025

No	Tujuan /Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2024	2025			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap 2026 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Mewujudkan Pemerataan Pendapatan	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,62	3,58	3,57	100,3	3,20	88,4
2	Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja Yang Terserap	22.670	22.700	15.174	66,84	11.500	132

Sumber : Esakip ROPK disnakertrans 2025

Target tahun 2025 capaian IKU **Jumlah Tenaga Kerja Yang Terserap** meningkat 30 orang, meskipun kondisi anggaran lebih kecil daripada Tahun 2024. Setelah berupaya optimal, sasaran **Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja** tahun 2025 tercapai 15.174. orang dari target 22.700 orang, sehingga disimpulkan bahwa realisasi indikator kinerja sasaran berkriteria **sedang** dengan persentase angka capaian sebesar 66.84%. Meskipun demikian, terhadap target akhir Renstra Perubahan periode 2021-2026, realisasi indikator kinerja sasaran Dinas telah mencapai 132% dengan kriteria penilaian kinerja **sangat tinggi**. Hal ini terlihat dari capaian tahun 2025 sebesar 15.174 orang terhadap target akhir Renstra sebesar 11.500 orang.

Memperhatikan release data BPS per 5 November 2025, tujuan **Mewujudkan Pemerataan Pendapatan** dengan indikator kinerja **Tingkat Pengangguran Terbuka** mengalami penurunan sebesar 0.05, dari capaian tahun 2024 sebesar 3.62, tahun 2025 terealisasi 3.57 atau tercapai 103% dari target 3.58, sehingga menurut skala penilaian kinerja berkriteria **sangat tinggi**. Apabila realisasi 3.57 diperbandingkan dengan capaian akhir Renstra 2021-2026, maka terhadap target akhir Renstra sebesar 3.2, diperoleh realisasi 88.4% atau memiliki kriteria penilaian kinerja **sedang**.

Tabel III.3.
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025
Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan
Tahun 2025

No	Tujuan /Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2024	2025			Target Akhir Renstra (2029)	Capaian s/d 2025 terhadap 2029 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Meningkatkan kesempatan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	78,87	74,91	74,84	99,9	75,07	99,6
		Tingkat Produktivitas tenaga kerja	39.213.934	39.563.934	39.213.934*	99*	40.963.934	95.7*
2	Meningkatnya Penyerapan tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang terserap di dunia kerja	83,72	84,72	85,09	100,4	88,72	95,9

*data realisasi 2024(BPS belum release)

Sumber : Data diolah Esakip ROPK Tahun 2025

Berdasarkan analisa terhadap capaian IKU Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sesuai dengan Renstra periode 2021-2026, terdapat kendala komponen pendukung yang kurang dapat menggambarkan meningkatnya serapan tenaga kerja, manakala menggunakan formula jumlah tenaga kerja yang terserap. Pada masa transisi antara Renstra 2021-2026 dengan Renstra 2025-2029 merupakan momentum yang tepat untuk menyesuaikan Indikator Kinerja Utama dari Jumlah Tenaga Kerja Yang Terserap menjadi Persentase Tenaga Kerja Yang Terserap Di Dunia Kerja dan dicantumkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Tahapan akuntabilitas kinerja berikutnya yaitu evaluasi kinerja. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui capaian realisasi, kemajuan dan kendala-kendala yang dijumpai didalam pelaksanaan kegiatan – kegiatan dalam rangka pencapaian misi agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program / kegiatan di masa yang akan datang.

Selain itu dalam evaluasi kinerja juga dilakukan analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efektivitas dan efisiensi antara nilai input dengan output yang dihasilkan, terutama pengaruhnya terhadap dampak atas output tersebut.

Berikut akan dipaparkan uraian dan analisis capaian kinerja sasaran, sedangkan

untuk realisasi penggunaan anggaran akan dijelaskan pada Akuntabilitas Kinerja Keuangan.

1. Sasaran Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja (Perjanjian Kinerja Tahun 2025)

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul adalah Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja dengan indikator sasaran IKU (Indikator Kinerja Utama) Jumlah Tenaga Kerja Yang Terserap. Meningkatnya serapan tenaga kerja akan membawa dampak terhadap penurunan jumlah pengangguran terbuka, sehingga terwujudnya tujuan pemerataan pendapatan.

Tabel III.4. Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2024	2025			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Jumlah Tenaga Kerja Yang Terserap	22.670	22.700	15.174	66,84	11.500	132

Sumber : esakip ROPK tahun 2025

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2025 adalah 22.700, realisasi sebesar 15.174 orang, tercapai 66.84% atau bernilai kinerja Sedang. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2024) sebesar 22.670 orang atau tercapai sebesar 239%, maka capaian tahun 2025 menurun sebesar 172.16%.

Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 11.500 orang. Capaian tahun 2025 ini telah menyumbangkan 132% dari target akhir Renstra tahun 2026, dengan kriteria penilaian kinerja **Sangat Tinggi**. Berdasarkan capaian target sasaran **Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja** dengan indikator **Jumlah Tenaga Kerja Yang Terserap** pada Tahun 2024 sebesar 22.670 orang, Perjanjian Kinerja Dinas Tahun 2025 telah ditetapkan lebih tinggi sebesar 22.700 orang, sehingga target yang ditetapkan lebih menantang daripada capaian tahun sebelumnya. Secara perbandingan jumlah anggaran pada tahun 2025 yang bersumber APBD Provinsi DI.Yogyakarta menurun tajam sebesar Rp 32.600.000.000,- dibandingkan anggaran Tahun 2024. Anggaran tersebut merupakan pendukung Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja pada Padat Karya Infrastruktur, dimana Tahun 2024 dapat mengungkit jumlah serapan tenaga kerja sebesar 8.474 orang. Kondisi ini mempengaruhi terhadap capaian target Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja

Dan Transmigrasi Tahun 2025, sehingga capaian Tahun 2025 sejumlah 15.174. orang, tercapai 66.84% dari target 22.700 orang. Apabila diasumsikan dengan jumlah anggaran yang sama dengan tahun 2024, maka tahun 2025 jumlah serapan tenaga kerja dapat mencapai 23.650 orang atau 104%.

Tabel III.5
Kegiatan Pendukung Jumlah Tenaga Kerja Yang Terserap

No	Kegiatan	Pekerja	Paket	Tenaga Kerja Terserap
1	Padat Karya			
	-APBD	26	195	5.070
	-APBD Perubahan	26	23	598
	-Dais	34	90	3.060
2	Penempatan AKL, AKAD, AKAN			5.899
3	Pelatihan Subsidi Program dan LPKS			535
4	Pelatihan berbasis kompetensi BLK			412
5	Pelatihan BPVP			106
6	Pemagangan Jepang			29
	Jumlah			15.174

Sumber : diolah disnakertrans 2025

Tenaga kerja yang terserap adalah **kemampuan sektor ekonomi menyerap angkatan kerja**. Dalam teori kausalitas hubungannya dengan tingkat pengangguran bersifat **negatif langsung**, apabila serapan tenaga kerja tinggi, maka akan berdampak pada menurunnya tingkat pengangguran, tetapi bila serapan tenaga kerja rendah, maka berakibat naiknya tingkat pengangguran. *Berdasarkan data realisasi diatas, Jumlah Tenaga Kerja Yang Terserap tahun 2025 mengalami penurunan dari capaian tahun 2024, akibat target yang ditentukan lebih tinggi. Hal ini sebagai tindak lanjut atas catatan hasil penilaian SAKIP Kabupaten Bantul oleh Kementerian PAN dan RB pada periode sebelumnya, bahwa target capaian dengan indicator yang sama harus bersifat lebih menantang dari realisasi periode sebelumnya, meskipun kondisi anggaran tahun 2025 turun sebesar Rp 32.600.000.000,- daripada tahun 2024.*

Tabel.III.6
Data Series Anggaran

Tahun	2023	2024	2025
Anggaran	70,987,007,002	74,584,654,369	43,296,310,241

Sumber : Esakip ROPK Tahun 2025

Berdasarkan pandangan dari International Labour Organization (ILO)/Organisasi Ketenagakerjaan Internasional terhadap permasalahan pengangguran, bahwa **pengangguran bukan hanya kurangnya lowongan pekerjaan, tetapi kurangnya ketersediaan pekerjaan yang produktif dan layak**. Hal ini ditandai meskipun jumlah serapan tenaga kerja menurun, akan tetapi dapat menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 0.05% dari realisasi tahun 2024 sebesar 3.62% turun menjadi 3.57% atau terpenuhi capaian 100.3% dari target tahun 2025 sebesar 3.58% (invert). Dari kondisi ini, serapan tenaga kerja dari Padat Karya Infrastruktur dinilai kurang produktif dan layak untuk disertakan dalam data dukung indikator serapan tenaga kerja untuk periode mendatang, karena jumlah masa kerjanya hanya 21 hari dan belum tentu dapat terlaksana secara berkelanjutan.

Tabel III.7

**Data Series Capaian Sasaran
Meningkatnya Serapan Tenaga kerja**

No	Indikator Kinerja Utama	2023			2024			2025			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap 2026 (%)
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
1	Jumlah tenaga kerja yang terserap	8500	19.585	230	9500	22.670	239	22,700	15,174	66,84	11,500	132

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 9.500, realisasi sebesar 22.670 tercapai 239.% atau bernilai kinerja Sangat Tinggi. Dibandingkan capaian realisasi tahun 2023 sebesar 19.585 maka capaian tahun 2024 meningkat sebesar 3.085 dengan jumlah 22.670 tenaga kerja yang terserap. Berdasarkan capaian tahun 2024 sejumlah 22.670 orang, maka menurut hasil evaluasi SAKIP Bantul oleh Kementerian PAN dan RB, Bagian Organisasi Setda Bantul memberikan arahan, bahwa penyusunan target kinerja harus bersifat menantang atau lebih tinggi dari capaian tahun -n. Sehingga target Dinas dalam perjanjian kinerja dan RKPD Perubahan APBD menjadi 22.700 orang di tahun 2025, meskipun dengan dukungan jumlah anggaran yang jauh berbeda dengan tahun sebelumnya.

Tabel III.8

Data series Jumlah serapan tenaga kerja
Tanpa Padat Karya BKK APBD D.I.Y.

IKU	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
	target	capaian	target	capaian	target	capaian
Jumlah Tenaga kerja yang terserap	8.500	11.109	9.500	14.194	10.500	15.174

2. Sasaran Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja (Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025)

Berdasarkan analisa terhadap capaian IKU Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sesuai dengan Renstra periode 2021-2026, terdapat kendala komponen pendukung yang kurang dapat menggambarkan meningkatnya serapan tenaga kerja, manakala menggunakan formula jumlah tenaga kerja yang terserap. Pada masa transisi antara Renstra 2021-2026 dengan Renstra 2025-2029 merupakan momentum yang tepat untuk menyesuaikan Indikator Kinerja Utama dari Jumlah Tenaga Kerja Yang Terserap menjadi Persentase Tenaga Kerja Yang Terserap Di Dunia Kerja dan dicantumkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025.

Tabel III.9

Target dan Realisasi Capaian Sasaran Tahun 2025 Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja berdasar Renstra 2025-2029

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2024	2025			Target Akhir Renstra (2029)	Capaian s/d 2025 terhadap 2029 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Persentase tenaga kerja yang terserap di dunia kerja	83,72	84,72	85,09	100,4	88,72	95,9

Sumber : Data diolah Esakip ROPK Tahun 2025

Hasil pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 atas penetapan Renstra periode 2025-2029, disimpulkan bahwa capaian indikator sasaran berkriteria **Sangat Tinggi** dengan angka capaian sebesar 100.4%. Dari sasaran Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja dengan indikator Persentase Tenaga Kerja Yang Terserap di Dunia Kerja, tercapai sebesar 85.09% atas target sebesar 84.72%, atau naik sejumlah 1.37% dari capaian tahun 2024 sebesar 83.72%.

Hasil pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 atas penetapan Renstra periode 2025-2029, disimpulkan bahwa capaian indikator sasaran berkriteria **Sangat Tinggi** dengan angka capaian sebesar 100.4%. Dari sasaran **Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja** dengan indikator **Persentase Tenaga Kerja Yang Terserap di Dunia Kerja**, tercapai sebesar 85.09% atas target sebesar 84.72%, atau naik sejumlah 1.37% dari capaian tahun 2024 sebesar 83.72%.

Tabel III.10
Kegiatan Pendukung Persentase Tenaga Kerja Yang Terserap
di Dunia Kerja

No	Kegiatan	Paket	Pekerja	Jumlah
1	Tenaga Kerja Yang Terserap :			
	Penempatan AKL, AKAD, AKAN			5.899
	Pelatihan Subsidi Program dan LPKS			535
	Pelatihan Berbasis Kompetensi BLK			412
	Pelatihan BPVP			106
	Pemagangan Jepang			29
	Jumlah			6.981
2	Pencari Kerja :			
	Pelayanan Ak1 SIAP Kerja			8.175
	Pemagangan Jepang			29
	Jumlah			8.204

Sumber : diolah disnakertrans 2025

Dampak **Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja** terhadap **TPAK** dan **Tingkat Produktivitas Angkatan Kerja** sebagai indikator tujuan **Meningkatkan Kesempatan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja** cukup signifikan. Hal ini terbukti dari capaian TPAK sebesar 74.84% dari target 74.91% atau telah mencapai kriteria realisasi kinerja **Sangat Tinggi** dengan capaian sebesar 99.9%, sedangkan untuk Produktivitas Tenaga Kerja tercapai sebesar Rp 39.213.934,- dari target Rp 39.563.934,- atau telah mencapai kriteria

realisasi **Sangat Tinggi** dengan capaian sebesar 99%.

Menurut pandangan Todaro dan Smith (2015) ahli ekonomi pembangunan terkait teori kausalitas serapan tenaga kerja terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja dan produktivitas tenaga kerja menyatakan bahwa :

➤ Terhadap Partisipasi Angkatan Kerja

Bahwa tersedianya serapan tenaga kerja yang tinggi dan luas akan mendorong lebih banyak penduduk usia kerja yang masuk ke pasar kerja.


➤ Terhadap Produktivitas Tenaga Kerja

Bahwa serapan tenaga kerja yang berkualitas dan berkelanjutan akan meningkatkan tingkat produktivitas tenaga kerja.

Jadi dengan tersedianya serapan tenaga kerja yang tinggi dan luas, akan mendorong peningkatan partisipasi angkatan kerja produktif untuk masuk ke pasar kerja, dengan catatan pasar kerja yang tersedia mempunyai kualitas kelayakan (upah, kesejahteraan, karir, keselamatan kerja) dan berkelanjutan sehingga dapat memotivasi tenaga kerja dalam meningkatkan produktivitasnya. Dampak dari kondisi tersebut adalah penurunan angka Tingkat Pengangguran Terbuka sebagai indikator Pemerintah Daerah sebesar 3.57% dari capaian tahun sebelumnya sebesar 3.62%.

. Adapun target dan capaian angka Tingkat Pengangguran Terbuka sebagai berikut:

Gambar III. 1 Grafik Capaian Realisasi Terhadap Target Angka Tingkat Pengangguran Terbuka Periode 2020-2025



Sumber : BPS 2025 per Nopember

Dari tabel dan grafik diatas, menggambarkan bahwa capaian realisasi terhadap target penurunan angka Tingkat Pengangguran Terbuka (invert) mengalami tren penurunan. Adapun angka capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berdasarkan wilayah sebagai berikut:

Tabel III.11. Data Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka per Wilayah Tahun 2021-2025

No	Tk Wilayah	Persentase Capaian TPT					Selisih tahun -n
		2021	2022	2023	2024	2025	
1	Nasional	6,49	5,86	5,32	4,91	4,85	0,06
2	Provinsi	4,56	4,06	3,69	3,48	3,46	0,02
3	Sleman	5,17	4,78	4,47	4,13	4,07	0,06
4	Bantul	4,04	3,79	3,78	3,62	3,57	0,05
5	Kulon Progo	3,69	2,8	2,4	2,01	2,14	-0,13
6	Gunung Kidul	2,2	2,08	2,09	2,16	2,15	0,01
7	Kota Yogyakarta	9,13	7,18	6,07	5,8	5,72	0,08

Sumber : BPS per 5 November 2025

Dari tabel hasil survey yang dilaksanakan BPS per Agustus 2025 dapat diketahui bahwa angka persentase capaian Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bantul lebih rendah dibandingkan dengan angka persentase capaian Tingkat Nasional, Kotamadya Yogyakarta dan Kabupaten Sleman, akan tetapi lebih tinggi daripada Kabupaten Kulonprogo, Provinsi D.IY dan GunungKidul. Sedangkan selisih capaian penurunan angka Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bantul masih lebih baik dibandingkan Provinsi D.I.Y., Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Kulonprogo. Dimana di tahun 2025 TPT Kabupaten Kulonprogo mengalami kenaikan angka penangguran sebesar 0.13%.

Penurunan angka pengangguran tahun 2025 sebesar 0.05% dari capaian tahun 2024 sebesar 3.62% menjadi 3.57% adalah relevansi meningkatnya serapan tenaga kerja tahun 2025 sebesar 980 orang, berdasarkan perhitungan serapan tenaga kerja dengan mengeluarkan serapan dari Padat Karya Infrastruktur BKK Propinsi yang dinilai kurang produktif, karena tidak dapat terlaksanakan secara berkelanjutan. Kondisi ini merupakan tren positif meskipun relative kecil, tetapi mempunyai efek domino yang cukup besar terhadap penurunan tingkat kemiskinan, dimana tahun 2023 sebesar 11.96 dengan realisasi capaian di tahun 2024 sebesar 11.66 atau menurun 0.30 poin, sedangkan realisasi capaian di tahun 2025 sebesar 11.54 atau menurun 0.12 poin (sumber BPS 2025).

Adapun permasalahan yang dapat mempengaruhi ketercapaian target meningkatnya serapan tenaga kerja kita petakan dibawah ini.

Permasalahan :

1. Rendahnya daya saing dan kesesuaian kompetensi SDM tenaga kerja dengan kebutuhan dunia usaha dan industri ;
2. Keakuratan sasaran peserta karena validitas data masyarakat miskin, pengangguran dan atau setengah penganggur sebagai obyek sasaran kegiatan Dinas dalam pengelolaan ketenagakerjaan belum terpenuhi;
3. Menjaga ketersediaan dan kesesuaian pelayanan informasi lowongan kerja dengan kompetensi serta kuantitas pekerja yang dibutuhkan;
4. Menjaga stabilitas dunia usaha sebagai upaya menciptakan iklim investasi daerah yang kondusif;
5. Rendahnya kuota transmigrasi dibanding antusiasme calon transmigran;
6. Ketidakesesuaian sarana prasarana pelatihan dan sarana pendukung ditengah tingginya intensitas kegiatan serta keterbatasan personil.
7. Karakter angkatan kerja gen z yang kurang memiliki etos kerja dan mudah menyerah terhadap tantangan kerja yang dihadapi. .

Solusi :

1. Melaksanakan pelatihan dengan menyesuaikan kebutuhan dunia usaha dan industri;
2. Melaksanakan koordinasi dan sinergitas stakeholdes pengampu data kemiskinan, pengangguran dan setengah penganggur;
3. Melayani informasi lowongan kerja melalui berbagai media, baik secara tatapmuka maupun *online*;
4. Melaksanakan kegiatan sosialisasi peraturan ketenagakerjaan, monitoring perusahaan, dan mediasi;
5. Melaksanakan koordinasi dengan pusat dan propinsi terkait pelaksanaan program transmigrasi;
6. Melaksanakan pembaharuan peralatan dan perlengkapan sarana prasarana pelatihan maupun pendukung pelaksanaan kegiatan.
7. Memberikan pembinaan Bursa Kerja Khusus pada lembaga pendidikan dan vokasi, terkait Pra Penempatan yang berisi budaya kerja perusahaan dan hak kewajiban pekerja.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU Meningkatnya Tenaga Kerja

Yang Terserap akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelatihan berbasis kompetensi melalui sinergitas semua stakeholders, dengan mengoptimalkan peran Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan Industri Daerah (FKLPID) dalam pelaksanaan pelatihan dengan pendekatan penempatan di Perusahaan, serta pendampingan berwirausaha;
2. Meningkatkan pelaksanaan koordinasi dan sinergitas stakeholdes pengampu data kemiskinan, pengangguran dan setengah penganggur;
3. Meningkatkan pelaksanaan informasi lowongan kerja melalui kegiatan job fair, job canvassing, pembinaan bursa kerja khusus, Unit Layanan Disabilitas ketenagakerjaan, perluasan kerja dan pelayanan keliling di Kapanewon, yang informasinya juga dapat diakses secara online melalui media sosial Dinas;
4. Meningkatkan pelaksanaan kegiatan sosialisasi peraturan ketenagakerjaan, produktivitas, monitoring perusahaan, deteksi dini dan mediasi yang dapat menjaga kondusifitas iklim dunia usaha, sehingga peluang menarik investasi tetap terjaga;
5. Meningkatkan pelaksanaan koordinasi dengan pusat dan propinsi terkait peningkatan kuota transmigran dan sosialisasi serta pembinaan calon transmigran melalui posyantrans di setiap Kapanewon;
6. Meningkatkan pelaksanaan pembaharuan peralatan dan perlengkapan sarana prasarana pelatihan maupun pendukung pelaksanaan kegiatan.
7. Memberikan pembinaan Bursa Kerja Khusus secara intensif pada lembaga pendidikan dan vokasi, terkait Pra Penempatan yang berisi budaya kerja perusahaan dan hak kewajiban pekerja.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan dalam upaya peningkatan sasaran "Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja" tahun 2025, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut :

I. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Indikator Program ini adalah presentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi dengan target 21.5% terealisasi 24%. Pagu anggaran sebesar Rp. 4.175.835.438,- terealisasi Rp. 4.092.009.316,- atau 98,32%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

1) Kegiatan pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi

Indikator kegiatan ini adalah Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster kompetensi dengan target 84% terealisasi 100% Pagu anggaran kegiatan ini Rp. 2.974.500.218,- terealisasi Rp. 2.924.575.931,- atau 98,32 %.Kegiatan ini didukung oleh 1 sub kegiatan yaitu :

a) Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi (UPTD BLK).

Pagu anggaran sub kegiatan ini Rp. 2.974.500.218,- terealisasi Rp. 2.924.575.931,- atau 98,32 %. Adapun bentuk dan kegiatan yang dilaksanakan berupa Pelatihan keterampilan bagi pencari kerja, supaya mampu berwirausaha atau memiliki daya saing dalam memasuki dunia kerja. Indikator / output sub kegiatan ini adalah jumlah pencari kerja yang dilatih dengan target 544 orang terealisasi 544 orang atau 100%.Pelatihan dilaksanakan melalui Mobile Training Unit (MTU) dan Institusional. Adapun jenis pelatihan berbasis kompetensi sebagai berikut :

- pelatihan menjahit 2 paket MTU dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2025 s.d. 26 Februari 2025 di Tamanan, Banguntapan dan pada tanggal 16 April 2025 s.d. 19 Mei 2025 di Selopamioro, Imogiri, dan 1 paket institusional dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2025 s.d. 1 September 2025;



- pelatihan tata boga 6 paket MTU:
 - 1) Tanggal 30 Januari 2025 s.d. 26 Februari 2025 di Palbapang, Bantul.
 - 2) Tanggal 16 April 2025 s.d. 19 Mei 2025 di Sidomulyo, Bambanglipuro,

Bantul.

- 3) Tanggal 03 Juni 2025 s.d. 30 Juni 2025 di Murtigading, Sanden, Bantul.
 - 4) Tanggal 10 Juli 2025 s.d. 06 Agustus 2025 di Tamanan, Banguntapan, Bantul.
 - 5) Tanggal 16 Juli 2025 s.d. 12 Agustus 2025 di Kresen, Bantul.
 - 6) Tanggal 10 September 2025 s.d. 07 Oktober 2025 di Kedung walikukun, Piyungan, Bantul.
 - 7) Tanggal 27 Mei 2025 s.d. 25 Juni 2025 di CMPN (DBHCHT).
 - 8) Tanggal 10 Juni 2025 s.d. 03 Juli 2025 di CMPN (DBHCHT).
 - 9) Tanggal 10 Juni 2025 s.d. 03 Juli 2025 di YTI (DBHCHT).
- pelatihan tata boga 2 paket Institusional (DBHCHT):
 - 1) Tanggal 04 September 2025 s.d. 16 Oktober 2025,
 - 2) Tanggal 20 Oktober 2025 s.d. 28 November 2025.
 - pelatihan juru las 5 paket MTU dilaksanakan pada:
 - 1) Tanggal 30 Januari 2025 s.d. 26 Februari 2025 di Bawuran, Pleret, Bantul.
 - 2) Tanggal 22 April 2025 s.d. 22 Mei 2025 di Timbulharjo, Sewon, Bantul.
 - 3) Tanggal 03 Juni 2025 s.d. 30 Juni 2025 di Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul.
 - 4) Tanggal 23 Juli 2025 s.d. 20 Agustus 2025 di Timbulharjo tahap 2 , Sewon, Bantul.
 - 5) Tanggal 25 Agustus 2025 s.d. 22 September 2025 di Timbulharjo tahap 3, Sewon, Bantul.
 - pelatihan meubel 1 paket MTU dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2025 s.d. 26 Februari 2025 di Banguntapan, Bantul;
 - pelatihan batik 3 paket MTU dilaksanakan pada 30 Januari 2025 s.d. 26 Februari 2025 di Tirtonirmolo, Bantul.
 - pelatihan administrasi perkantoran 3 paket institusional dilaksanakan :
 - 1) Tanggal 04 Februari 2025 s.d. 17 Maret 2025.
 - 2) Tanggal 28 April 2025 s.d. 17 Juni 2025.
 - 3) Tanggal 04 September 2025 s.d. 16 Oktober 2025.
 - pelatihan teknisi AC 1 paket institusional dilaksanakan pada tanggal 28 April 2025 s.d. 17 Juni 2025.

Gambar III. 3 Pelatihan Teknisi AC



- pelatihan service sepeda motor 2 paket institusional dilaksanakan pada tanggal 28 April 2025 s.d. 17 Juni 2024; dan pada tanggal 02 Juli 2025 s.d. 12 Agustus 2025; serta 1 Paket Institusional (DBHCHT) dilaksanakan pada tanggal 04 September 2025 s.d. 16 Oktober 2025.
- pelatihan practical office advance 1 paket institusional dilaksanakan pada tanggal 02 Juli 2025 s.d. 12 Agustus 2025; dan 2 paket Institusional (DBHCHT) dilaksanakan pada tanggal 04 September 2025 s.d. 16 Oktober 2025 dan pada tanggal 20 Oktober 2025 s.d. 28 November 2025.
- pelatihan Instalasi Listrik 1 Paket Institusional dilaksanakan pada tanggal 02 Juli 2025 s.d 12 Agustus 2025 dan 1 Paket Institusional (DBHCHT) pada tanggal 20 Oktober 2025 s.d. 28 November 2025.

Gambar III. 4 Pelatihan Instalasi Listrik



- Pelatihan Teknisi HP 1 Paket Institusional dilaksanakan pada tanggal 04 September 2025 s.d 16 Oktober 2025.

2) Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

Indikator kegiatan ini adalah Persentase Lembaga Pelatihan yang terakreditasi dengan target 50.5% realisasi 32.3%. Pagu anggaran kegiatan ini Rp. 757.799.300,- terealisasi Rp. 729.238.199,- atau 96,23%. Kegiatan ini didukung oleh 1 sub kegiatan yaitu:

1. Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta.

Maksud dan tujuan sub kegiatan tersebut adalah memberikan bimbingan dan pembinaan kepada LPK sebagai bentuk penguatan kelembagaan LPK dengan melatih tenaga kerja atau pencari kerja sesuai dengan kompetensi kejuruan yang diikuti guna meningkatkan kesiapan lembaga menuju proses akreditasi dan standar mutu yang ditetapkan. Adapun waktu dan pelaksanaan kegiatan disajikan sebagai berikut :

1. Pelatihan Subsidi Program Digital Marketing dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 2025 sampai dengan 13 Februari 2025 di LPK Kampus Dosen Jualan dengan alamat Mutihan, Srimartani, Piyungan diikuti oleh 16 peserta.
2. Pelatihan Subsidi Program Menjahit dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2025 sampai dengan tanggal 16 Juni 2025 di LPK AN-Nisa, Kepuhan RT 08, Kalurahan Timbulharjo, Kapanewon Sewon, Kab. Bantul diikuti oleh 16 peserta.



3. Pelatihan Subsidi Program Tata Rias dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2025 sampai dengan 12 Juli 2025 di LPK Cendana Wangi, Mantup, Kalurahan Baturetno, Kapanewon Banguntapan, Kab. Bantul diikuti oleh 16 peserta.

4. Pelatihan Subsidi Program Barista I 05 Juli 2025 sampai dengan 28 Juli 2025 di LPK Coday Megah Sentosa, Jl. Ahmad Wahid, Mantup, Kalurahan Baturetno, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul diikuti oleh 16 peserta.



5. Pelatihan Subsidi Program Satuan Pengamanan dilaksanakan pada tanggal 09 Agustus 2025 sampai dengan 27 Agustus 2025 di LPK Prima Karya Mandiri Security, Jalan Madukismo Padokan Lor, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul diikuti 16 orang peserta.
6. Pelatihan Subsidi Program Barista II dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2025 sampai dengan 17 September 2025 di LPK Coday Megah Sentosa, Jl. Ahmad Wahid, Mantup, Kalurahan Baturetno, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul.
7. Pelatihan dan Uji Kompetensi skema Okupasi Instruktur Junior dilaksanakan selama 2 (dua) hari pada tanggal 10 sampai dengan 11 Februari 2025 di Hotel Indies Heritage, Jl. Prawirotaman 3 Timuran No 3, Brontokusuman, Mergangsan, Kota Yogyakarta oleh LPK Bintang Anugrah Surya Semesta dan LSP Fasilitator Instruktur dan Tenaga Kepelatihan diikuti oleh 20 Instruktur LPK di Kabupaten Bantul.

3) Kegiatan Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja

Indikator kegiatan ini adalah Persentase LPK yang memiliki perizinan dengan target 73% terealisasi 98%. Pagu anggaran kegiatan ini Rp. 36.605.000,- terealisasi Rp. 34.605.000,- atau 94,54%. Kegiatan ini didukung oleh 1 sub kegiatan yaitu:

1. Sub Kegiatan Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi.

Maksud dan tujuan sub kegiatan tersebut adalah meningkatnya pemahaman peserta akan sistem perizinan LPK berbasis OSS RBA sehingga diharapkan secara bertahap semua LPK bisa memenuhi peraturan perizinan yang berlaku. Pelaksanaan kegiatannya berupa Forum LPK se Kabupaten Bantul dan penyelenggaraan rapat – rapat terkait pembahasan proses perizinan lembaga pelatihan kerja melalui sistem OSS RBA.

4) Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Indikator kegiatan ini adalah Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja dengan target 30% terealisasi 30.64%. Pagu anggaran kegiatan ini Rp. 319.830.920,- terealisasi Rp. 316.490.186,- atau 98,96%. Kegiatan ini didukung oleh 1 sub kegiatan yaitu:

1. Sub Kegiatan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja.

Indikator Sub Kegiatan ini Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas dengan target 3 dokumen dan terealisasi 100%. Maksud dan tujuan sub kegiatan tersebut memberikan informasi untuk menentukan dan mengevaluasi kecenderungan perkembangan produktivitas perusahaan dari waktu ke waktu dan memberikan informasi dalam mengevaluasi perkembangan dan efektifitas dari perbaikan terus menerus yang dilakukan perusahaan. Adapun bentuk pelaksanaan sub kegiatan ini sebagai berikut :

- 1) Pelatihan manajemen usaha dan keuangan :
 - a. Angkatan 1 dilaksanakan pada tanggal 21, 22, 23 Januari 2025 berlokasi di Meravi.id, Glugo, Panggunharjo, Kec. Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55188 , jumlah peserta 20 orang.
 - b. Angkatan 2 dilaksanakan pada tanggal 11, 12, 13 Februari 2025 berlokasi di Meravi.id, Glugo, Panggunharjo, Kec. Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55188 , jumlah peserta 20 orang.

Gambar III. 7 Pelatihan Manajemen Usaha dan Keuangan



- c. Angkatan 3 dilaksanakan pada tanggal 6, 7, 8 Mei 2025 berlokasi di Meravi.id, Glugo, Panggunharjo, Kec. Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55188 , jumlah peserta 20 orang.
- 2) Pelatihan peningkatan produktivitas tenaga kerja, dilaksanakan dalam 4 angkatan dengan jumlah total peserta 80 peserta:
- a. Pelatihan peningkatan produktivitas tenaga kerja Angkatan 1 diselenggarakan pada tanggal 20 Mei s/d 22 Mei 2025 di di Koperasi Konsumen KPRI Adil Makmur Sejahtera, Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 43 Bantul dengan jumlah peserta 20 orang.
 - b. Pelatihan peningkatan produktivitas tenaga Angkatan 2 diselenggarakan pada tanggal 11 Juni s/d 13 Juni 2024 di di Koperasi Konsumen KPRI Adil Makmur Sejahtera, Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 43 Bantul dengan jumlah peserta 20 orang. Perusahaan Shafaluna Kebosungu I Dlingo, Dlingo, Bantul.
 - c. Pelatihan peningkatan produktivitas tenaga Angkatan 3 diselenggarakan pada tanggal 24 Juni s/d 26 Juni 2025 di Koperasi Konsumen KPRI Adil Makmur Sejahtera, Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 43 Bantul dengan jumlah peserta 20 orang.

Gambar III. 8 Pelatihan Peningkatan Produktivitas



d. Pelatihan peningkatan produktivitas tenaga Angkatan 4 diselenggarakan pada tanggal 08 Juli s/d 10 Juli 2025 di Koperasi Konsumen KPRI Adil Makmur Sejahtera, Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 43 Bantul dengan jumlah peserta 20 orang.

1) Pengukuran Produktivitas Tenaga Kerja, dilaksanakan di 3 perusahaan yaitu :

No	Perusahaan	Alamat
1.	PT. Plank Living Indonesia	Jl. Sepi Angin No.51, Grojogan. Wirokerten, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55191
2.	Kelik Production	Setran RT.01 Karangtalun Imogiri Bantul D.I. Yogyakarta 55782
3.	CV. Suka Karya Barokah	Klisat, Srihardono, Pundong, Bantul, D.I. Yogyakarta 55771

5) Kegiatan Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil

Indikator kegiatan ini adalah Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Progam Peningkatan Produktifitas dengan target 2.9% terealisasi 2.9%. Pagu anggaran kegiatan ini Rp. 87.100.000,- terealisasi Rp87.100.000,- atau 100%. Kegiatan ini didukung oleh 1 sub kegiatan yaitu:

1. Subkegiatan Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas Pada Perusahaan Kecil.

Indikator Sub Kegiatan ini Persentase Perusahaan Yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas dengan target 10 perusahaan kecil dan terealisasi 10 perusahaan atau tercapai 100%. Maksud dan tujuan sub kegiatan

tersebut memberikan Bimbingan Konsultasi Produktivitas, dengan jumlah perusahaan yang telah di Bimbing pada tahun 2025 terdiri dari :

No	Perusahaan	Alamat
1	CV. Al-Manar HerbaFit	Jl. Monumen Perjuangan No. 21, Glondong, Wirokerten Kec. Banguntapan, Bantul
2	Ashlan Food	Jl Kedono Kedini No2 Balonglor, Potorono, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta 55196
3	Mataram Jaya Souvenir	Jalan Melati No 57, Jl. Pelemsewu No.RT 1, Panggungharjo, Sewon, Bantul
4	PT. Umat Mandiri Berkemajuan	Jl. Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul
5	Weeka Sejahtera Group	Wonokromo 2 RT. 04, Pleret, Bantul
6	CV. Estetika Indonesia	Jl. Parangtritis KM. 9, No. 5, Timbulharjo, Sewon, Daerah Istimewa Yogyakarta
7	Khalifa Konveksi	Dusun Kalijurang RT 20 Desa Srigading Kec. Sanden Kab. Bantul
8	CV. Lintang Suminar	Kepuh Kulon, Wirokerten, Kec. Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55194
9	PT. Cipta Karya Indodhifa	Gabusan No. 119, Rt.008, Timbulharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul, D.I Yogyakarta
10	CV. Rumah Mesin	Jl. Parangtritis KM. 5,6, Tarudan, Bangunharjo, Sewon, Bantul

Dari kegiatan bimbingan konsultasi produktivitas ini, CV Estetika Indonesia dan CV Rumah Mesin mendapatkan Penghargaan Paramakarya dengan kategori memiliki Produktivitas Unggul secara Nasional, penghargaan diberikan oleh Menteri Ketenagakerjaan Indonesia pada 25 Nopember 2025.

Gambar III. 9 Sertifikat Penghargaan CV Estetika Indonesia



Gambar III. 10 Sertifikat Penghargaan CV Rumah Mesin



II. Program Penempatan Tenaga Kerja

Indikator Program ini adalah Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota dengan target 60% terealisasi 83.42%. Pagu anggaran sebesar Rp. 22.722.604.802,- terealisasi Rp 22.557.123.396,- atau 99,27%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

1) Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota

Indikator kegiatan ini adalah Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/ kota dengan target 3.700 lowongan terealisasi 5.899 lowongan. Pagu anggaran kegiatan ini Rp. 22.379.528.302,- terealisasi Rp. 22.233.345.344,- atau 99,35%. Kegiatan ini didukung oleh 4 sub kegiatan yaitu :

1) Sub Kegiatan Pelayanan antar Kerja

Pagu anggaran sub kegiatan ini Rp 226.451.000,- terealisasi Rp 225.612.000,- atau 99,63%. Indikator sub kegiatan ini jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota dengan target 2.750 orang, realisasi 7.071 orang. Adapun bentuk dan kegiatan yang dilaksanakan berupa memberikan pembekalan kepada tenaga kerja baru dengan menyediakan informasi dasar mengenai mekanisme antar kerja dan calon pekerja / pekerja baru memahami hak dan kewajiban, meningkatkan motivasi kerja, etos kerja yang akhirnya akan meminimalisir permasalahan kerja baik antar sesama pekerja maupun dengan perusahaan.

2) Sub Kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja

Pagu anggaran sub kegiatan ini Rp. 155.725.000,- terealisasi Rp. 165.725.000,- atau 94,31%. Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah peserta penyuluhan informasi pasar kerja dengan target 1.900 tenaga kerja realisasi 1.900 tenaga kerja. Adapun bentuk dan kegiatan yang dilaksanakan berupa memberikan pembekalan bagi pengurus BKK untuk bisa melakukan pelayanan antar kerja (mempertemukan tamatan dengan pencari kerja) sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Sedangkan bagi P3MI dan LPTKIS, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pembekalan dalam menempatkan alumni/tamatan siswa dari. Adapun bentuk dan kegiatan yang dilaksanakan berupa pembekalan yang diperuntukkan bagi:

- Siswa-siswi disekolah yang terdaftar sebagai Bursa Kerja Khusus di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bantul sebanyak 10 Sekolah;
- Penyuluhan ketenagakerjaan di Kalurahan yang dilaksanakan sebanyak 13 kali.

Gambar III. 11 Kegiatan Bimbingan Teknis Bursa Kerja Khusus



3) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan

Pagu anggaran sub kegiatan ini Rp152.821.500,- terealisasi Rp 150.412.100,- atau 98,42%. Indikator sub kegiatan ini adalah tenaga kerja khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota dengan target 100 orang dengan realisasi 100 orang. Adapun bentuk dan kegiatan yang dilaksanakan berupa memberikan pembinaan usaha bagi disabilitas. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk membantu tenaga kerja khusus disabilitas meningkatkan bakat dan minat mereka sehingga mereka dapat mandiri serta mampu membiayai diri sendiri maupun keluarganya. Pelatihan yang diberikan berupa sejumlah 5 paket dengan peserta sebanyak 20 orang. Adapun kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

A. Kegiatan Pelatihan Bagi Tenaga Kerja Lansia

Maksud dari pelatihan Kegiatan Pelatihan Lansia dan disabilitas sebagai berikut :

- 1) Mendorong peserta untuk berwirausaha berdasarkan kegemarannya.
- 2) Mendorong pertumbuhan kegiatan ekonomi produktif bagi para peserta.
- 3) Mendorong kemandirian dalam berinteraksi dengan stakeholder lain

Adapun Waktu dan Tempat pelatihan dapat kami laporkan sebagai berikut :

- a. Pelatihan Lansia "Olahan Makanan" Program Penempatan Tenaga Kerja Sub Kegiatan Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kab. Bantul Tahun 2025. Pelatihan Lansia selama 3 hari yaitu tanggal 6,7 dan 8 Agustus 2025 bertempat di Dusun Sribit Mulyodadi Bambanglipuro.
- b. Pelatihan Lansia "Olahan Makanan" Program Penempatan Tenaga Kerja Sub Kegiatan Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kab. Bantul Tahun 2025. Pelatihan Lansia selama 3 hari yaitu tanggal 4,5 dan 6 Agustus 2025 bertempat di Dusun Sundi Kidul Argorejo Sedayu.

Gambar III. 12 Pelatihan Kewirausahaan



- c. Pelatihan Disabilitas "Tata Boga" Program Penempatan Tenaga Kerja Sub Kegiatan Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kab. Bantul Tahun 2025. Pelatihan Disabilitas selama 3 hari yaitu tanggal 1,2 dan 3 Juli 2025 bertempat di Kalurahan Trimulyo Jetis.
- d. Pelatihan Disabilitas "Ternak Bebek" Program Penempatan Tenaga Kerja Sub Kegiatan Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kab. Bantul Tahun 2025. Pelatihan Disabilitas selama 3 hari yaitu tanggal 1,2 dan 3 Juli 2025 bertempat di Dusun Ciren Triharjo Pandak.
- e. Pelatihan Disabilitas "Ternak Bebek" Program Penempatan Tenaga Kerja Sub Kegiatan Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kab. Bantul Tahun 2025. Pelatihan Disabilitas selama 3 hari yaitu tanggal 8,9 dan 10 Juli 2025 bertempat di Dusun Rejosari Terong Dlingo.

4) Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja

Pagu anggaran sub kegiatan ini Rp. 21.824.530.802,- terealisasi Rp. 21.691.596.244,- atau 99,39%. Adapun bentuk pelaksanaan sub kegiatan ini sebagai berikut :

1) Pemanduan dan pembinaan tenaga kerja mandiri dan terdidik.

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk menciptakan tenaga kerja yang mampu bekerja secara mandiri menjadi wirausaha baru atau pengusaha kecil, meningkatkan kemampuan managerial, dan ketrampilan teknis pemula usaha

dan usaha mikro dalam mengatasi permasalahan pemasaran produk. Sasaran kegiatan adalah pencari kerja terutama angkatan kerja muda lulusan minimal SLTA yang memiliki rintisan usaha. Pelatihan pemasaran online 5 paket dengan peserta 20 orang dan total jumlah peserta 100 orang. Adapun pelatihan pemasaran berbasis online dengan pemanfaatan jejaring social dan cara posting produk yang menarik dilaksanakan pada :

No.	Pelaksanaan	Lokasi
1.	13,14 dan 15 Mei 2025	A'isyFish Frozen Dusun Pamotan Jambidan Banguntapan
2.	26,27 dan 28 Mei 2025	Gedung Serbaguna Dusun Duwet Gentong Srimulyo Piyungan
3.	24,25 dan 26 Juni 2025	Rumah Belajar Jingga Jlamprang Lor Jambidan Banguntapan
4.	7,8 dan 9 Juli 2025	Bangsal Pascapanen Berkah Jaya Jombor Srimulyo Piyungan
5.	12,13 dan 14 Agustus 2025	Pusdiklat Mulia Kepuh Kulon Wirokerten Banguntapan

Pelatihan Kegiatan Pemanduan dan Pembinaan Usaha Tenaga Kerja Terdidik dan Mandiri di A'isyFish Frozen Dusun Pamotan Jambidan Banguntapan

Gambar III. 13 Kegiatan Pemanduan dan Pembinaan Usaha



Pelatihan Kegiatan Pemanduan dan Pembinaan Usaha Tenaga Kerja Terdidik dan Mandiri di Bangsal Pascapanen Berkah Jaya Jombor Srimulyo Piyungan

Gambar III. 14 Kegiatan Pemanduan dan Pembinaan Usaha di Dusun Jombor Srimulyo



2) Padat Karya Infrastruktur.

Merupakan kegiatan sebagai sarana dalam Perluasan Kesempatan Kerja bagi masyarakat sekitar lokasi kegiatan disamping untuk memberdayakan masyarakat yang masih menganggur atau setengah penganggur juga masyarakat miskin. Kegiatan ini bertujuan memberikan kesempatan kerja, menumbuh kembangkan potensi perekonomian di daerah sekitar lokasi kegiatan, melestarikan budaya gotong-royong serta membangun infrastruktur penunjang aksesibilitas masyarakat setempat. Pada tahun anggaran 2025, padat karya infrastruktur dilaksanakan di 17 Kapanewon. Dinas memperoleh perpaket 100 juta untuk 195 lokasi dari APBD, yang mulai pekerjaan tanggal 18 Februari 2025 sampai dengan 13 Maret 2025 selama 21 hari dengan jumlah tenaga kerja 26 orang per hari, sehingga total serapan tenaga kerja 5.070 orang.

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah Lokasi
1	COR BLOK	127
2	Cor blok dan talud	9
3	Drainase	5

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah Lokasi
4	Drainase dan Penutup	9
5	Talud	43
6	Talud Irigasi	1
7	Saluran Irigasi	1
Jumlah		195

Pelaksanaan Padat Karya Infrastruktur APBD Perubahan berjumlah 23 paket Lokasi. Dilaksanakan selama 21 hari kerja dan dimulai pada tanggal 02 Oktober 2025 s/d 25 Oktober 2025. Setiap paket pekerjaan dilaksanakan oleh 26 orang tenaga kerja, dengan serapan tenaga kerja 598 orang.

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah Lokasi
1	COR BLOK	17
2	Jembatan Penghubung sederhana	1
3	Drainase	1
4	Talud	4
Jumlah		23

Gambar III. 15 Pelaksanaan Padat Karya Pedukuhan Dumpah,



Padat Karya Infrastruktur dana keistimewaan senilai 55 juta per paket untuk 90 lokasi dengan tenaga kerja yang terserap 3.060 orang. Jumlah total serapan tenagakerja dari kegiatan padat karya infrastruktur sejumlah 8.728 orang.

2) Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja

Indikator kegiatan ini adalah terfasilitasinya masyarakat dalam memperoleh informasi pasar kerja dengan target 3.400 orang terealisasi 5.652 orang. Anggaran kegiatan ini Rp. 292.939.000,- terealisasi Rp. 273.725.552,- atau 93,44 %.Kegiatan ini didukung oleh 2 sub kegiatan yaitu :

1. Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online.

Pagu anggaran sub kegiatan ini Rp 236.564.000,- terealisasi Rp. 217.389.452,- atau 91,89%. Indikator sub kegiatan ini adalah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER) dengan target 3.400 terealisasi 5.652 orang. Maksud dan tujuan sub kegiatan ini melaksanakan rangkaian kegiatan dalam upaya memberikan pelayanan informasi lowongan kerja kepada masyarakat. Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan:

- Pencarian/pengumpulan data lowongan kerja di 25 perusahaan di wilayah DIY.
- Pengolahan dan penyajian lowongan baik Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) maupun Antar Kerja Antar Negara (AKAN) sebanyak 5.652 lowongan, melalui kerjasama dengan perusahaan maupun lembaga penyalur tenaga kerja.

Gambar III. 16 Job Canvassing di Perusahaan



- Pencetakan/pembuatan informasi lowongan kerja sebanyak 500 lembar/brosur

2. Sub Kegiatan Job Fair/Bursa Kerja.

Pagu anggaran sub kegiatan ini Rp 56.375.000,- terealisasi Rp 56.336.100,- atau 99,93%. Indikator sub kegiatan ini adalah pencari kerja yg mendapat dan mengakses informasi informasi bursa kerja dengan target 200 orang terealisasi 517 orang. Kegiatan job fair diikuti 25 perusahaan, 2.000 lowongan dan diikuti 517 pencari kerja.

Gambar III. 17 Kegiatan Job Fair



3) Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota

Indikator kegiatan ini adalah Persentase CPMI, PMI dan PMI Purna yang mendapatkan fasilitasi penempatan , pelatihan dan pemberdayaan dengan target 60%

teralisasi 86,95%. Pagu anggaran kegiatan ini Rp. 50.137.500,- teralisasi Rp. 50.052.500,- atau 99,83%.. Kegiatan ini didukung oleh 2 sub kegiatan yaitu :

1. Sub Kegiatan Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan.

Pagu anggaran sub kegiatan ini Rp50.137.500,- teralisasi Rp. 50.052.500,- atau 99,83%. Indikator sub kegiatan ini adalah Pekerja Migran Indonesia (PMI) purna yang mendapatkan pelatihan dengan target 20 orang teralisasi 20 orang Pelatihan yang diberikan berupa pelatihan digital marketing bagi purna PMI yang sudah mempunyai rintisan usaha dan pembuatan makanan frozen food bagi PMI purna yang belum mempunyai rintisan usaha.

Maksud dan tujuan sub kegiatan ini memberikan pelatihan guna meningkatkan kompetensi dan memberikan peluang berusaha secara mandiri bagi Purna Pekerja Migran Indonesia (PMI).Pelatihan yang diberikan berupa pelatihan digital marketing bagi purna PMI yang sudah mempunyai rintisan usaha dan pembuatan makanan frozen food bagi PMI purna yang belum mempunyai rintisan usaha.



Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul sebagai dinas yang memberikan rekomendasi terhadap Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 01 Tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, diberikan tugas untuk mengelola retribusi daerah perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) sebagai retribusi perijinan tertentu.

Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Tahun 2025

dapat dilihat dalam aplikasi SIPD Disnakertrans dengan target sebesar Rp.563.000.000,-. Pada 1 Juli 2022 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perijinan Tertentu dinyatakan telah mulai berlaku. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) termasuk dalam retribusi perijinan tertentu. Dengan berlakunya peraturan daerah tersebut, Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di Kabupaten Bantul dapat dikelola oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul. RPTKA Tahun 2025 dapat dilihat dalam aplikasi SIPD Disnakertrans dengan target sebesar Rp.563.000.000,-. Efektif mulai bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2025, RPTKA dari target tersebut, tercapai sebesar Rp.731.868.600,- atau tercapai 130%. dari wajib retribusi yang mempekerjakan tenaga kerja asing.

III. **Program Hubungan Industrial**

Maksud dan tujuan program ini adalah untuk memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kerja swasta, BUMN, BUMD dan meningkatkan kesejahteraan bagi para pekerja di perusahaan melalui pengembangan hubungan yang harmonis dinamis dan berkeadilan antara pekerja dan pengusaha. Hasil yang diharapkan adalah peningkatan jumlah tenaga kerja yang semakin sejahtera dan terlindungi hak-hak mereka serta terjaminnya stabilitas dunia usaha, sehingga iklim investasi tetap kondusif.

Indikator Program ini adalah Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak dengan target 38% terealisasi 39.40%. Anggaran sebesar Rp 1.534.992.100,- terealisasi Rp1.427.165.451,- atau 92,98%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1) Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Indikator kegiatan ini adalah Presentase Peningkatan sarana hubungan industrial dengan target 56% terealisasi 53,4%. Pagu anggaran kegiatan ini Rp. 639.263.300,- terealisasi Rp. 570.933.651,- atau 89,31%. Kegiatan ini didukung oleh 3 sub kegiatan yaitu:

1. Sub Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan

Pagu anggaran sub kegiatan ini Rp 66.091.600,- terealisasi Rp 58.777.600,- atau

88,93%. Maksud dan tujuan Kegiatan ini diselenggarakan agar perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Bantul bisa memahami regulasi hukum ketenagakerjaan dan bisa membuat pedoman peraturan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Serta untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi perusahaan tentang pentingnya Peraturan Ketenagakerjaa. Oleh sebab itu, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2025 mengadakan sosialisasi atau pendampingan dalam pembuatan Peraturan Perusahaan (PP), Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan Membina Lembaga Kerjasama Bipartit mengacu PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja serta PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan adalah:

1. Sosialisasi Pendampingan Kontrak Kerja dilaksanakan 2 hari, yaitu pada tanggal 4 dan 5 Februari 2025 bertempat di beberapa perusahaan di Bantul diantaranya RSUD Permata Husada, RSUD Rajawali Citra, PT. Wisma Motor, PT. Subur Makmur, dan PT Matsyuna Baruna Art dengan total peserta sebanyak 50 orang.
2. Sosialisasi Pendampingan Pembuatan Peraturan Perusahaan (Half Day) dilaksanakan pada Tanggal 15 Juli 2025 bertempat di Royal Brongto Hotel, dengan jumlah peserta sebanyak 50 orang.

Gambar III. 19 Sosialisasi Pendampingan Pembuatan Peraturan Perusahaan



3. Sosialisasi Pengaturan Syarat Kerja di Sektor Tertentu (Half Day), yang dilaksanakan Pada Tanggal 23 Juni 2025 bertempat di Ros In Hotel, dengan total peserta sebanyak 30 orang.
4. Sosialisasi Pembuatan syarat kerja bagi perusahaan dilaksanakan pada Tanggal

26 Juni 2025 bertempat di Pemancingan dan Resto Gendal - Gendul dengan total peserta sebanyak 50 orang.

2. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan

Pagu anggaran sub kegiatan ini Rp. 427.097.300,- terealisasi Rp. 373.350.300,- atau 87,42%. Maksud dan tujuan sub kegiatan ini adalah untuk mengukur ketaatan perusahaan dalam memberikan perlindungan kepada pekerja, dan memberikan hak-hak yang seharusnya diperoleh pekerja/buruh sesuai dengan Perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan serta menekan pelanggaran hukum terkait Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di perusahaan. Adapun pelaksanaan kegiatannya :

- a. Sosialisasi K3 dan Perlindungan Tenaga Kerja Usaha Mikro Kecil dilaksanakan sebanyak 2 (Dua) kali yaitu Pada Tanggal 12 Agustus 2025 dan 13 Agustus 2025 bertempat di RM Joglo Yasa Kabupaten Bantul.
- b. Sosialisasi Perlindungan Pekerja Perempuan, dan Pekerja Anak Pada Tanggal 22 Juli 2025 bertempat di PT PRIVY yang berlokasi di Kabupaten Bantul.
- c. Sosialisasi Kepatuhan Norma Jaminan Sosial (Halfday) dilaksanakan sebanyak 3 kali yaitu pada Tanggal 13 Oktober 2025, 15 Oktober 2025 dan pada tanggal 18 Oktober 2025 yang bertempat di Hotel Ros In Bantul dengan jumlah peserta sebanyak 180 orang.
- d. Sosialisasi Kesejahteraan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dilaksanakan pada Tanggal 05 Juni 2025, 21 & 22 Juni 2025 dan tanggal 20, 29, 30 Oktober 2025 sebanyak 5 Paket berlokasi di 5 wilayah di kabupaten Bantul dengan jumlah peserta sebanyak 315 orang.
- e. Sosialisasi Kesejahteraan Pekerja dan Jaminan Sosial (Halfday) dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama dilaksanakan Pada Tanggal 14 November 2025 dan 20 November 2025 bertempat di Hotel Ros In Bantul dengan total peserta sebanyak 100 orang.
- f. Sosialisasi Optimalisasi LKS Bipartit dalam Upaya Pencegahan P4GN (pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba) dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali dilaksanakan Pada Tanggal 17 November 2025 bertempat di PT. BRA Singosaren dengan peserta sebanyak 40 orang.
- g. Sosialisasi Penguatan Hubungan Industrial & Persiapan Tantangan Ketenagakerjaan dilaksanakan pada 9 Desember 2025 berlokasi di Warung

Mbok Jinem Trirenggo Bantul dengan Total Peserta sebanyak 40 orang.

- h. Pemberian Bantuan Iuran BPJS Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan yang dilaksanakan selama 3 bulan yaitu Oktober, November, Desember Tahun 2025 dengan jumlah kepesertaan sebanyak 2.682 Jiwa Masyarakat Bantul dengan berpedoman Peraturan Bupati No 41 Tahun 2025 Tentang Bantuan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan.

3. Sub Kegiatan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Bagi Perusahaan

Pagu anggaran sub kegiatan ini Rp. 146.074.400,- terealisasi Rp. 144.718.251,- atau 99,07%%. Dari target indikator 5 perusahaan yang menyusun perjanjian kerja bersama terpenuhi 5 perusahaan atau tercapai 100%. Maksud dan tujuan sub kegiatan ini adalah untuk mendorong diterbitkannya Perjanjian Kerja Bersama antara perusahaan dengan serikat pekerja dalam memberikan perlindungan kepada pekerja, dan memberikan hak-hak yang seharusnya diperoleh pekerja/buruh sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan dan jaminan sosial ketenagakerjaan di perusahaan. Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan adalah Sosialisasi Pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Bagi Perusahaan yang memiliki Serikat Pekerja dan Serikat Buruh sesuai dengan Undang – undang Ketenagakerjaan Pada Tanggal 28 Agustus 2025 dan 03 September 2025 bertempat di PT. Marvel Sports International dan PT. Yogyakarta Tembakau Indonesia dengan peserta sebanyak 100 orang.

2) Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota.

Maksud dan tujuan kegiatan ini untuk dapat meminimalisir terjadinya perselisihan hubungan industrial di perusahaan melalui kegiatan pencegahan perselisihan hubungan industrial, namun demikian apabila terjadi perselisihan maka pemerintah dalam hal ini dinas hadir dengan menyelenggarakan kegiatan penyelesaian hubungan industrial. Indikator kegiatan ini adalah Persentase jumlah perusahaan yang berselisih yang terfasilitasi dengan target 90% terealisasi 100%. Pagu anggaran kegiatan ini Rp. 895.728.800,- terealisasi Rp. 856.231.800,- atau 95,59%. Kegiatan ini didukung oleh 4 sub kegiatan yaitu:

1. Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan

di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Pagu anggaran sub kegiatan ini Rp. 320.012.000,- terealisasi Rp. 282.948.000,- atau 88,42%. Maksud dan tujuan sub kegiatan ini adalah memberikan bimbingan teknis kepada perusahaan untuk mencegah terjadinya perselisihan hubungan industrial dengan menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan serta dapat menyelesaikan perselisihan hubungan industrial menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Selain itu, membentuk dewan pengupahan yang bertugas merumuskan usulan kepada Bupati atas besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK). Adapun kegiatan terkait Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

1. Honorarium Dewan Pengupahan Kabupaten Bantul yang diberikan sebanyak 4 (empat) kali sesuai triwulan yaitu pada bulan Februari, April, Juli, dan Oktober.
2. Workshop Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial dibagi menjadi 2 (dua) Tahap, Tahap I dilaksanakan Pada Tanggal 17 Juni 2025 dan Tahap II dilaksanakan Pada Tanggal 24 Juni 2025 bertempat di Ros-In Hotel.
3. Bimtek Pengupahan dilaksanakan Pada Tanggal 17 Juli 2025 bertempat di Royal Brongto Hotel dengan peserta sebanyak 30 orang.
4. Sosialisasi Implementasi Hukum Ketenagakerjaan Dalam Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial dilaksanakan Pada Tanggal 26 Juni 2025 bertempat di Griya Dahar Omah Mbok Jinah dengan peserta sebanyak 30 orang.
5. Bimtek Hubungan Industrial dilaksanakan Pada Tanggal 1 – 2 Agustus 2025 bertempat di Forriz Hotel Yogyakarta dengan peserta sebanyak 30 orang.
6. Sosialisasi Asosiasi Pengusaha Se-Kab. Bantul dilaksanakan Pada Tanggal 10 September 2025 bertempat di Pemancingan & Resto Gendal Gendul dengan peserta sebanyak 30 orang.
7. Sosialisasi Pembinaan Anggota APINDO dilaksanakan Pada Tanggal 11 September 2025 bertempat di Pemancingan & Resto Gendal Gendul dengan peserta sebanyak 40 orang.
8. Penyelenggaraan Acara Peningkatan Kapasitas Pelaku Hubungan Industrial dilaksanakan Pada Tanggal 5-6 Desember 2025 bertempat di Provinsi Jawa Timur dengan total peserta sebanyak 80 orang.
9. Workshop Update Regulasi Pengupahan dilaksanakan Pada Tanggal 19 - 20

Desember 2025 bertempat di Burza Hotel Yogyakarta dengan peserta sebanyak 30 orang.

10. Sosialisasi Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bantul Tahun 2026 Bantul Tahun 2026 dilaksanakan Pada Tanggal 27 Desember 2025 bertempat di Burza Hotel Yogyakarta dengan peserta sebanyak 100 orang.

Tahun	UMK	Kenaikan		Regulasi
		Rupiah	Persen	
2020	1.790.500	140.700	8,53%	Keputusan Gubernur DIY No.257/KEP/2019
2021	1.842.460	51.960	2,90%	Keputusan Gubernur DIY No.340/KEP/2020
2022	1.916.848	74.388	4,04%	Keputusan Gubernur DIY No.373/KEP/2021
2023	2.017.563	100.715	5,25%	Keputusan Gubernur DIY No.353/KEP/2022
2024	2.216.463	150.024	7,26%	Keputusan Gubernur DIY No.396/KEP/2023
2025	2.360.533	144.070	6,50%	Keputusan Gubernur DIY No.483/KEP/2024
2026	2.509.001	148.468	6,29%	Keputusan Gubernur DIY No.443/KEP/2025

2. Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Pagu anggaran sub kegiatan ini Rp.196.403.000,- terealisasi Rp. 196.403.000,- atau 100%. Maksud dan tujuan Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka memfasilitasi mediasi kepada para pengusaha dan pekerja untuk mempertemukan kepentingan kedua belah pihak yang berselisih melalui musyawarah agar tercapai kesepakatan dalam penyelesaian perselisihan dan sebagai bagian dari proses yang wajib dijalani para pihak untuk memasuki proses litigasi apabila tidak tercapai kesepakatan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Adapun pelaksanaan kegiatannya adalah:

1. Sosialisasi Hukum Ketenagakerjaan Dengan Target Perusahaan Rawan Terjadi Kasus/ Mediasi Dengan Tema Konsultasi Publik Permasalahan Jaminan Kesehatan Di Perusahaan dilaksanakan Pada Tanggal 18 Juni 2025 bertempat di Pemancingan & Resto Gendal Gendul dengan peserta sebanyak 50 orang.

2. Workshop Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dilaksanakan pada Tanggal 19 Juni 2025 bertempat Pondok Makan Jempol nDeso dengan peserta sebanyak 30 orang.
3. Temu Konsultasi dan Koordinasi Asosiasi Mediator Hubungan Industrial Indonesia (AMHII) D.I. Yogyakarta dilaksanakan pada Tanggal 10 Juli 2025 bertempat di Joglo Londo dengan jumlah peserta 60 orang.
4. Sosialisasi Hukum Ketenagakerjaan Dengan Target Perusahaan Outsourcing dilaksanakan Pada Tanggal 16 Oktober 2025 bertempat di Pemancingan & Resto Gendal Gendul dengan peserta sebanyak 50 orang.
5. Forum HRD Kabupaten Bantul dilaksanakan Pada Tanggal 21 Mei 2025 bertempat di Pemancingan & Resto Gendal Gendul dengan peserta sebanyak 50 orang.
6. Pelatihan Neuro Linguistic Programming (NLP) Self Care And Emotional Healing For Release Stress dilaksanakan Pada Tanggal 12-13 Juni 2025 bertempat di Lynn Hotel Yogyakarta dengan peserta sebanyak 30 orang.
7. Bimtek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dilaksanakan Pada Tanggal 7 - 8 Agustus 2025 bertempat di Forriz Hotel Yogyakarta dengan peserta sebanyak 30 orang.
8. Penyelesaian perselisihan melalui mediasi sebanyak 46 kasus dari target 25 kasus yang terselesaikan dengan rincian sebagai berikut :
 - a. PB (Perjanjian Bersama) sebanyak 24 Kasus yang melalui mediasi dan 5 Kasus terselesaikan dengan Bipartit.
 - b. Anjuran sebanyak 8 Kasus.
 - c. Masih Dalam Proses sebanyak 4 Kasus.
 - d. Status gugatan dibatalkan sebanyak 4 kasus.

3. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi

Pagu anggaran sub kegiatan ini Rp 332.809.000,- terealisasi Rp 330.408.500,- atau 99,28%. Maksud dan tujuan dari kegiatan verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh tahun 2021 dilakukan adalah dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 18 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang menyatakan bahwa Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat

pekerja/serikat buruh yang telah terbentuk memberitahukan secara tertulis kepada instansi pemerintah yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan setempat untuk dicatat. Adapaun tujuan kegiatan agar pelaksanaan pencatatan dan verifikasi keanggotaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana secara teknis diatur dalam Kepmenakertrans Nomor Kep.16/MEN/2001 Tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Permenakertrans Nomor 06 Tahun 2005 Tentang Pedoman Verifikasi Keanggotaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan adalah:

- a. Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Kabupaten Bantul dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2025 bertempat di Pemancingan & Resto Gendal Gendul dengan peserta sebanyak 30 orang.
- b. Sarasehan Kesejahteraan Pekerja dilaksanakan Pada Tanggal 1 Februari 2025 bertempat di Burza Hotel Yogyakarta dengan total peserta sebanyak 50 orang.
- c. Sosialisasi Optimalisasi Peran Serikat Pekerja/Serikat Buruh dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali dengan Tema Sosialisasi sebagai berikut :
 1. Sosialisasi Optimalisasi Peran Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Kabupaten Bantul dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2025 bertempat di Pemancingan & Resto Gendal Gendul dengan peserta sebanyak 40 orang.
 2. Sosialisasi Optimalisasi Peran Serikat Pekerja/Serikat Buruh PT. Kharisma Ekspor dilaksanakan pada tanggal 24 September 2025 bertempat di Pemancingan & Resto Gendal Gendul dengan peserta sebanyak 40 orang.
- d. Dalam rangka Memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day 2025 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul mengadakan Penyelenggaraan Acara May Day Award yang diikuti oleh perusahaan yang ada di Kabupaten Bantul yang bertujuan untuk membangun sinergitas kebersamaan antara Pemerintah, pengusaha dan pekerja sehingga terwujud iklim usaha yang kondusif di Kabupaten Bantul. Kegiatan ini dilaksanakan Pada Tanggal 1 Mei 2025 bertempat di Parasamya Bantul.

4. Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota

Pagu anggaran sub kegiatan ini Rp. 46.504.800,- terealisasi Rp. 46.472.300,-

atau 99,93%. Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah sebagai forum komunikasi dan konsultasi antara pihak pekerja/buruh dan pengusaha dalam pembuatan kebijakan pemerintah di bidang ketenagakerjaan. Serta Kegiatan rapat pleno dan FGD merencanakan agenda kegiatan Tim LKS Tripartit Daerah selama setahun dan menyelenggarakan FGD dengan tema sesuai dinamika kondisi dan regulasi ketenagakerjaan. LKS merupakan salah satu sarana dalam pelaksanaan hubungan industrial yang berfungsi sebagai forum sarana komunikasi dan koordinasi antar kepentingan masing-masing stakeholder ketenagakerjaan (pemerintah, pengusaha dalam wadah APINDO dan Pekerja dalam wadah Serikat Pekerja (SP) / Serikat Buruh (SB) yang bertujuan untuk memberi saran dan pertimbangan dalam mengatasi permasalahan ketenagakerjaan. LKS Tripartit Kabupaten Bantul beranggotakan 13 orang berkedudukan di Kabupaten Bantul yang terdiri dari tiga unsur yaitu wakil pemerintah, wakil dari organisasi pengusaha yang diwakili oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Apindo Cabang Bantul, dan wakil dari organisasi pekerja yang tercatat resmi pada Pemerintah Kabupaten Bantul melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang diwakili DPC Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Cabang Bantul, DPC SPN, dan PUK SPSI Samitex. Tim LKS Tripartit Daerah mendapatkan Honor untuk anggota yang Non ASN selama 4 (empat) Kali dalam satu Tahun. Dan tugas LKS Tripartit Membuat rekomendasi berupa pertimbangan, saran, atau pendapat ke Bupati atau pihak terkait dalam penyusunan kebijakan pemecahan permasalahan ketenagakerjaan di daerah demi kepentingan bersama yang dilandasi oleh semangat musyawarah untuk mencapai mufakat. Adapun beberapa bentuk kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- a. Rapat Sidang Pleno Sekretariat Bersama LKS Tripartit Daerah dan Dewan Pengupahan Kabupaten dilaksanakan 4 (empat) kali yaitu Pada Tanggal : 13 Februari 2025 bertempat di Rusunawa Projotamansari 4 Tamanan dan 22 Mei 2025, 16 Juli 2025, 21 Oktober 2025 bertempat di Ruang Rapat Bulan Disnakertrans Kabupaten Bantul dengan total peserta sebanyak 100 orang.
- b. Rapat Tim Penanggulangan Permasalahan Ketenagakerjaan Semester I dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2025 bertempat di Ruang Rapat Bulan Disnakertrans Kabupaten Bantul dan Rapat Tim Penanggulangan Permasalahan Ketenagakerjaan Semester II dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 2025 bertempat di Ruang Rapat Bulan Disnakertrans Kabupaten Bantul dengan total peserta sebanyak 40 orang.

- c. Koordinasi Hasil Deteksi Dini Ke Perusahaan dilaksanakan 4 (empat) kali yaitu :
1. Koordinasi Deteksi Dini Pemantauan THR Tahun 2025 dilaksanakan Pada Tanggal 13 Maret 2025 Bertempat di Ruang Matahari Disnakertrans Kabupaten Bantul dengan peserta sebanyak 25 Orang.
 2. Koordinasi Hasil Deteksi Dini ke Perusahaan dilaksanakan Pada Tanggal 3 Juni 2025 Bertempat di Waroeng Pohon dengan peserta sebanyak 25 Orang.
 3. Koordinasi Pelaksanaan Deteksi Dini terkait Survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dilaksanakan Pada Tanggal 9 Juli 2025 Bertempat di Ruang Rapat Bulan Disnakertrans Kabupaten Bantul dengan peserta sebanyak 25 Orang.
 4. Koordinasi Pelaksanaan Deteksi Dini terkait Survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dilaksanakan Pada Tanggal 14 Oktober 2025 Bertempat di Ruang Rapat Bulan Disnakertrans Kabupaten Bantul dengan peserta sebanyak 25 Orang.
- e. Honorarium Anggota Tim Tripda Kabupaten Bantul yang diberikan sebanyak 4 (empat) kali sesuai triwulan yaitu pada bulan Januari, April, Juli, dan Oktober.
- f. Expose Permasalahan Ketenagakerjaan dilaksanakan 2 (dua) kali yaitu Expose Permasalahan Ketenagakerjaan Semester I dilaksanakan Pada Tanggal 15 Mei 2025 bertempat di Paon Dharmo dan Expose Permasalahan Ketenagakerjaan Semester II Pada Tanggal 10 Oktober 2025 bertempat di Paddys Café & Eatery dengan total Peserta sebanyak 60 orang.
- g. Honorarium Anggota Tim Penanggulangan Permasalahan Ketenagakerjaan yang diberikan selama 2 (dua) Semester yaitu Semester I diberikan pada bulan Juni dan Semester II diberikan pada bulan Desember Tahun 2025.
- h. Workshop Perumusan Permasalahan Strategis Ketenagakerjaan di Kabupaten Bantul dengan Tema “Peraturan Perusahaan dalam Perspektif Bisnis dan Hukum” (Halfday) yang dilaksanakan Pada Tanggal 13 Agustus 2025 bertempat di Hotel Lynn Yogyakarta dengan peserta sebanyak 45 orang.
- i. Melaksanakan Deteksi Dini ke perusahaan-perusahaan rawan muncul perselisihan dengan sasaran 20 obyek perusahaan

IV. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

Indikator Program ini adalah Persentase Penempatan Transmigrasi dengan target 68% terealisasi 100 % Pagu anggaran sebesar Rp. 373.877.812,- terealisasi Rp.

373.737.775 ,- atau 99,96 %. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

1) Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini didukung oleh 1 sub kegiatan yaitu **Sub Kegiatan Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**. Pagu anggaran sub kegiatan ini Rp. 373.877.812,- terealisasi Rp. 373.737.775 ,- atau 99,96 %. Maksud dan Tujuan Sub Kegiatan ini adalah memberikan penyuluhan, pengarahan bagi masyarakat yang ingin bertransmigrasi dan memberikan pelatihan kepada calon transmigrasi yang akan ditempatkan. Adapun rincian kegiatan dapat dilaksanakan yaitu :

- 1). Penyuluhan ketransmigran tingkat pedukuhan dan desa langsung kepada masyarakat 21 kali, melalui media elektronik (radio) 2 kali, dengan sasaran masyarakat umum adalah sebagai berikut:
 1. Pedukuhan Watu Panjangrejo Pundong pada tanggal 15 Januari 2025;
 2. Balai Dusun Bajang Wijirejo Pandak pada tanggal 16 Januari 2025;
 3. Pendopo SSB Tamansari Sompok Sriharjo Imogiri pada tanggal 18 Januari 2025;
 4. Pedukuhan Krapyak Kulon Panjangrejo Pundong pada tanggal 21 Januari 2025;
 5. Balai Dusun Dogongan Sriharjo Imogiri pada tanggal 22 Januari 2025;
 6. Balai Dusun Pandak Wijirejo Pandak pada tanggal 25 Januari 2025;
 7. Balai Dusun Gedung PAUD Pencitrejo Terong Dlingo pada tanggal 3 Februari 2025;
 8. Balai Dusun Mayungan II Murtigading Sanden pada 4 Februari 2025;
 9. Pendopo Kalurahan Sendangsari Pajangan pada tanggal 5 Februari 2025;
 10. Balai Pertemuan Dusun Jomegatan Ngestiharjo Kasihan pada tanggal 6 Februari 2025;
 11. Balai Pertemuan Dusun Mredo Bangunharjo Sewon pada tanggal 8 Februari 2025;

12. Pendopo Kalurahan Trimurti Srandakan pada tanggal 11 Februari 2025;
13. Balai Pertemuan Pedukuhan Joho Jambidan Banguntapan pada tanggal 12 Februari 2025;
14. Balai Dusun Polaman Argorejo Sedayu pada tanggal 13 Februari 2025;
15. Rumah Dukuh Gluntung Lor Caturharjo Pandak pada tanggal 15 Februari 2025;
16. Rumah Dukuh Semuten Jatimulyo Dlingo pada tanggal 17 Februari 2025;
17. Rumah Dukuh Gunungan Sumbermulyo Bambanglipuro pada tanggal 19 April 2025;
18. Balai Lelang Pertanian Srigading Sanden pada tanggal 22 April 2025;
19. Rumah Dukuh Tegallurung Gilangharjo Pandak pada tanggal 23 April 2025;
20. Pendopo Pertemuan Pedukuhan Muneng Tirtoharjo Kretek pada tanggal 24 April 2025;
21. Balai RT 04 Tamanan Wetan Tamanan Banguntapan pada tanggal 26 April 2025.

2) Komunikasi Informasi Dan Edukasi (KIE) 3 kali dengan sasaran pamong kalurahan dan tokoh masyarakat sebagai kelompok masyarakat tertentu. Dengan harapan peserta dapat menyampaikan informasi ketransmigrasian tentang transmigrasi dengan pola baru kepada masyarakat disekitarnya. Adapun kegiatan tersebut dilaksanakan pada:

- 1) KIE Tingkat Kapanewon dilaksanakan 2 kali pada tanggal 15 dan 16 April 2025 bertempat di Gendal-Gendul Resto;
- 2) KIE Tingkat Kabupaten dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2025 di Hotel Ross In Yogyakarta.
- 3) Pembinaan Calon Transmigran dilaksanakan 3 kali di Kantor Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bantul, dengan peserta tiap tahap sebanyak 20 orang kepala keluarga pendaftar transmigrasi. Kegiatan dilaksanakan dengan pemaparan materi berupa program transmigrasi dengan pola baru, memberikan gambaran lokasi transmigrasi dengan memutar video dokumentasi lokasi transmigrasi, prosedur dan proses pemberangkatan. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan motivasi dan pembekalan kepada pendaftar dan calon transmigran yang akan berangkat serta memelihara animo pendaftar transmigrasi.
- 4) Pemberangkatan Transmigrasi 1 (satu) kali yaitu pemberangkatan di UPT Torire

Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan rincian kegiatan pelepasan dan pemberian penghargaan secara simbolis dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2025. Penjemputan calon transmigran dan barang bawaan dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2025. Penampungan calon transmigran dilaksanakan pada tanggal 16-17 Desember 2025 di Dapur Ethnic Homestay Monggang Pendowoharjo Sewon. Pada tanggal 17 Desember 2025 calon transmigran dan barang bawaan diantarkan ke Transito DIY.

Gambar III. 20 Pelepasan Transmigrasi



Calon transmigran berangkat ke lokasi UPT Torire Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 19 Desember 2025 melalui Bandara Juanda Surabaya. Transmigran yang diberangkatkan sebanyak 3 KK terdiri dari 8 jiwa, yang berasal dari:

- 1) Kalurahan Caturharjo Kapanewon Pandak 1 KK 2 jiwa
- 2) Kalurahan Muntuk 1 Kapanewon Dlingo 1 KK 2 Jiwa
- 3) Kalurahan Wonolelo Kapanewon Pleret 1 KK 4 jiwa

Gambar III. 21 Penempatan Transmigran Tahun 2025



Animo masyarakat terhadap program transmigrasi cukup besar, dimana jumlah pendaftar sampai saat ini sebesar 40 KK. Setelah melalui proses seleksi KK yang berada di masa tunggu pemberangkatan berdasarkan ketersediaan kuota transmigrasi berjumlah 30 KK.

Pada tahun 2025 Kabupaten Bantul memperoleh kuota penempatan transmigrasi sebanyak 3 kepala keluarga dengan jumlah 8 jiwa, dan sudah terpenuhi di satu lokasi penempatan Torire Poso Sulawesi Tengah. Transmigran berasal dari Kapanewon Dlingo Kalurahan Munthuk satu KK dua jiwa, Kapanewon Pandak Kalurahan Gilangharjo satu KK dua jiwa dan dari Kalurahan Pleret satu KK empat jiwa. Pada tahun 2025 uang penghargaan bagi transmigran sebesar Rp. 15.000.000,- per KK, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 10.000.000,-.

Penempatan Transmigrasi Tahun 2025

No	Lokasi	Jumlah	
		KK	Jiwa
1	UPT Torire Kabupaten Poso , Provinsi Sulawesi Tengah	3	8

Sumber : Disnakertrans Kab. Bantul 2025

V. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan

Indikator Program ini adalah Cakupan masyarakat pemohon padat karya dengan target 75% terealisasi 100 %. Pagu anggaran sebesar Rp. 4.902.472.200,- terealisasi Rp. 4.862.301.278,- atau 99,18 %. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya dan sub kegiatan Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya. Pemohon dalam kegiatan Padat Karya Infrastruktur Pengembangan Potensi Desa berjumlah 90 lokasi dengan serapan jumlah tenaga kerja sebesar 3.060 orang yang bekerja

selama 12 hari.

Pelaksanaan fisik kegiatan Padat Karya Pengembangan Potensi Desa Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Kegiatan Adat, Seni, Tradisi Dan Lembaga Budaya Sub Kegiatan Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya TA. 2025 mulai dilaksanakan tanggal 21 Mei 2025 sampai dengan 04 Juni 2025 selama 12 hari dengan jumlah tenaga kerja 34 orang per hari, sedangkan perubahan kedua dimulai tanggal 28 November 2025 sampai dengan 11 Desember 2025. Adapun hasil pelaksanaan fisik dilapangan yaitu terbangunnya sarana fisik infrastruktur, berdasarkan usulan dari masyarakat melalui proses verifikasi.

**Padat Karya Pengembangan Potensi Desa
Tahun Anggaran 2025**

No	Jenis Pekerjaan	Volume per pekerjaan	Jumlah Lokasi
1	Corblok	16,56	60
2	Drainase	19,17	1
3	Drainase tertutup	9,86	3
4	Talud	19,36	25
5	Tutup Drainase	2,81	1
Jumlah			90 lokasi

VI. Progam Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Merupakan program pendukung terhadap pelaksanaan kegiatan dinas yang memuat mulai dari perencanaan, pengendalian, evaluasi, dukungan ketersediaan peralatan perlengkapan kantor, akomodasi rapat-rapat konsultasi, sistem informasi, tatausaha, tatalaksana dan pelaporan administrasi serta kinerja Dinas. Indikator Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Pada tahun 2025 menargetkan sebesar 83, tercapai target 82. (capaian 2024). Dari total pagu Rp. 9.586.527.889,- terealisasi sebesar Rp. 8.921.891.789,- atau 93.07% termasuk gaji. Program ini didukung kegiatan dan subkegiatan antara lain :

- 1) **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;**

2. **Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.**

2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. **Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;**
2. **Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.**

3) Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:

1. **Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kanto**
2. **Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;**
3. **Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;**
4. **Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;**
5. **Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;**
6. **Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.**

4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. **Pengadaan Mebel;**
2. **Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.**

5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. **Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik;**
2. **Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.**

3) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;**
2. **Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;**
3. **Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.**

Dalam melaksanakan tugas fungsi guna mencapai tujuan dan sasaran, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bantul melakukan terobosan dan inovasi dalam

meningkatkan kinerjanya. Inovasi yang telah dilaksanakan diantaranya adalah:

1. Meningkatkan target capaian indikator kinerja utama jumlah tenaga kerja yang terserap tahun 2025 terhadap hasil realisasi tahun 2024;
2. Meningkatkan perluasan kesempatan kerja melalui program magang nasional dengan jumlah peserta lolos seleksi magang ke Jepang sejumlah 29 orang;
3. Melaksanakan kegiatan Job Fair secara intensif di setiap bulan dengan kegiatan Job Fair Online Sarana Mengurangi Pengangguran (Jono Sangu Anggur}, dan pelaksanaan "PAK PILING" pelayanan AK1 keliling ke Kapanewon maupun Kalurahan.
4. Meningkatkan cakupan pembinaan Bursa Kerja Khusus tidak hanya pada Lembaga Pendidikan SMK/SMA sederajat dan LPK, akan tetapi meliputi Perguruan Tinggi;
5. Peningkatan pencapaian realisasi atas target pendapatan retribusi Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dari target Rp.563.000.000,- tercapai Rp. 731.868.600,- atau sebesar 130% ;
6. Meningkatkan fasilitasi Unit Layanan Disabilitas dalam penyerapan tenaga kerja di sektor formal dengan capaian 128 orang penyandang disabilitas;
7. Meningkatkan kualitas pelayanan hubungan industrial dengan mendorong perusahaan untuk meningkatkan peluang kerja kepada penyandang disabilitas melalui pemberian penghargaan Mayday Award;
8. Meningkatkan perlindungan sosial tenaga kerja rentan dengan memberikan fasilitasi iuran BPJS ketenagakerjaan yang bersumber APBD sebesar 2.682 jiwa pada bulan Oktober, Nopember dan Desember.

C. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2025 di Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bantul sebesar Rp. 43.296.310.241,-. Dengan peruntukan membiayai belanja langsung pendukung sebesar Rp. 9.586.527.889,- dan belanja pendukung pencapaian sasaran strategis sebesar Rp. 33.709.782.352,-.

Adapun realisasi belanja pendukung pencapaian sasaran strategis sebesar Rp 33.355.441.216,- atau sebesar 99%, sedangkan realisasi belanja langsung pendukung sebesar Rp 8.921.891.789,- atau sebesar 93 %. Total realisasi belanja terhadap pagu tahun anggaran 2025 sebesar Rp.42.277.333.005,- atau 97.6%

Alokasi anggaran Tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel III.12
Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis
berdasar PK Tahun 2025 dan PK Perubahan Tahun 2025*

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	%	Realisasi (Rp)	%
1	Meningkatnya serapan tenaga kerja. *Persentase tenaga kerja yang terserap di dunia kerja	33.709.782.352	78	33.355.441.216	99
Jumlah		33.709.782.352	78	33.355.441.216	99
Belanja Langsung Pendukung		9.586.527.889	22	8.921.891.789	93
Total Belanja Langsung		43.296.310.241	100	42.277.333.005	97,6

Sumber : E-Sakip ROPK dan SIPD

Belanja Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bantul terdiri dari belanja Pegawai, belanja modal, belanja belanja tidak terduga dan belanja tranfer. Dalam belanja pegawai terdapat Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, dan lain-lain sebesar Rp. 9.586.527.889,- teralisasi sebesar 93%. Serapan ini tidak bisa maksimal karena dipengaruhi oleh pensiun pegawai, mutase pegawai dan pengisian pegawai yang bukan merupakan wewenang dari Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bantul, akan tetapi tetap di alokasikan anggarannya. Komposisi anggaran pendukung sebesar 22% sedangkan untuk pendukung sasaran strategis sebesar 78% terhadap jumlah total anggaran.

Penyerapan belanja pada Tahun 2025 sebesar 97.6% dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar 99%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 93%. Maka realisasi anggaran terhadap pendukung IKU lebih besar menyerap anggaran dari pada realisasi anggaran pendukung, dengan selisih 6%.

Anggaran dan realisasi belanja Tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut

Tabel 0.13
Pencapaian Kinerja berdasar PK 2025 dan PK Perubahan 2025
terhadap Anggaran Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Jumlah Tenaga Kerja Yang Terserap.	22,700	15,174	66,84	43,296,310,241	42,399,710,411	97.6
	Persentase tenaga kerja yang terserap di dunia kerja	84,72	85,09	100,4			

Sumber : E-Sakip ROPK dan SIPD 2025

Belanja pada anggaran program /kegiatan pendukung pencapaian indicator kinerja *Jumlah Tenaga Kerja Yang Terserap* dinilai kurang efektif karena dengan capaian realisasi anggaran 97.6% realisasi kinerja yang tercapai sebesar 66.84%. Hal ini disebabkan karena penyusunan target perjanjian kinerja murni, hanya berdasarkan atas capaian target ditahun sebelumnya sebagai baseline kenaikan, tanpa memperhatikan realistis atas ketimpangan jumlah anggaran pendukungnya. Akan tetapi bila berdasarkan target perjanjian kinerja perubahan, maka pencapaian indicator *Persentase Tenaga Kerja Yang Terserap Di Dunia Kerja* **Sangat efektif**, karena dengan capaian realisasi anggaran 97.6% realisasi kinerja yang tercapai sebesar 100.4%.

D. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja langsung pada tahun 2025 sebesar 2.4 %, dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target kinerja yang telah ditentukan, akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Tabel 0.14

Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

No	Sasaran/Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
1	Meningkatnya serapan tenaga kerja *Persentase tenaga kerja yang terserap di dunia kerja	33.709.782.352	33.355.441.216	354.341.136	99
Jumlah		33.709.782.352	33.355.441.216	354.341.136	
Belanja Pendukung		9.586.527.889	8.921.891.789	664.636.100	93
Total Belanja		43.296.310.241	42.277.333.005	1.018.977.236	2.4

Efisiensi anggaran Tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan/subkegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul disajikan sebagai berikut :

Tabel III.15. Efisiensi Anggaran Tahun 2025

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran			Efisiensi	
		Pagu	Realisasi	%	Rp	%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.586.527.889	8.921.891.789	93,07%	664.636.100	6,93%
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	269.864.000	252.434.809	93,54%	17.429.191	6,46%
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	114.794.000	99.007.309	86,25%	15.786.691	13,75%
1.1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	155.070.000	153.427.500	98,94%	1.642.500	1,06%
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.011.564.988	6.421.633.687	91,59%	589.931.301	8,41%
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.758.233.988	6.190.153.771	91,59%	568.080.217	8,41%
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	147.660.000	143.060.000	96,88%	4.600.000	3,12%
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	105.671.000	88.419.916	83,67%	17.251.084	16,33%
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.153.839.035	1.145.545.774	99,28%	8.293.261	0,72%
1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.123.330	16.114.600	99,95%	8.730	0,05%
1.3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	175.064.045	172.690.863	98,64%	2.373.182	1,36%
1.3.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	40.213.060	39.993.400	99,45%	219.660	0,55%
1.3.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.569.100	25.569.100	100,00%	0	0,00%
1.3.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.900.000	3.900.000	100,00%	0	0,00%
1.3.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	885.319.500	880.727.811	99,48%	4.591.689	0,52%
1.3.7	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	7.650.000	6.550.000	85,62%	1.100.000	14,38%
1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	333.995.000	328.932.000	98,48%	5.063.000	1,52%
1.4.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	333.995.000	328.932.000	98,48%	5.063.000	1,52%
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	274.274.616	264.195.391	96,33%	10.079.225	3,67%
1.5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	93.000.000	86.520.891	93,03%	6.479.109	6,97%
1.5.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	181.274.616	177.674.500	98,01%	3.600.116	1,99%
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	542.990.250	509.150.128	93,77%	33.840.122	6,23%
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	307.371.850	279.544.128	90,95%	27.827.722	9,05%

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran			Efisiensi	
		Pagu	Realisasi	%	Rp	%
1.6.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	41.420.000	36.906.000	89,10%	4.514.000	10,90%
1.6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	194.198.400	192.700.000	99,23%	1.498.400	0,77%
2	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	4.175.835.438	4.092.009.316	97,99%	83.826.122	2,01%
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	2.974.500.218	2.924.575.931	98,32%	49.924.287	1,68%
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	2.974.500.218	2.924.575.931	98,32%	49.924.287	1,68%
2.1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	757.799.300	729.238.199	96,23%	28.561.101	3,77%
2.1.1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	757.799.300	729.238.199	96,23%	28.561.101	3,77%
2.2	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	36.605.000	34.605.000	94,54%	2.000.000	5,46%
2.2.1	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	36.605.000	34.605.000	94,54%	2.000.000	5,46%
2.3	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	87.100.000	87.100.000	100,00%	0	0,00%
2.3.1	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	87.100.000	87.100.000	100,00%	0	0,00%
2.4	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	319.830.920	316.490.186	98,96%	3.340.734	1,04%
2.4.1	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	319.830.920	316.490.186	98,96%	3.340.734	1,04%
3	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	22.722.604.802	22.557.123.396	99,27%	165.481.406	0,73%
3.1	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	22.379.528.302	22.233.345.344	99,35%	146.182.958	0,65%
3.1.1	Pelayanan antar Kerja	226.451.000	225.612.000	99,63%	839.000	0,37%
3.1.2	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	175.725.000	165.725.000	94,31%	10.000.000	5,69%
3.1.3	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	152.821.500	150.412.100	98,42%	2.409.400	1,58%
3.1.4	Perluasan Kesempatan Kerja	21.824.530.802	21.691.596.244	99,39%	132.934.558	0,61%
3.2	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	292.939.000	273.725.552	93,44%	19.213.448	6,56%
3.2.1	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	236.564.000	217.389.452	91,89%	19.174.548	8,11%
3.2.2	Job Fair/Bursa Kerja	56.375.000	56.336.100	99,93%	38.900	0,07%
3.3	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	50.137.500	50.052.500	99,83%	85.000	0,17%
3.3.1	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	50.137.500	50.052.500	99,83%	85.000	0,17%
4	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	1.534.992.100	1.470.269.451	95,78%	64.722.649	4,22%

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran			Efisiensi	
		Pagu	Realisasi	%	Rp	%
4.1	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	639.263.300	576.846.151	90,24%	62.417.149	9,76%
4.1.1	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	66.091.600	58.777.600	88,93%	7.314.000	11,07%
4.1.2	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	146.074.400	144.718.251	99,07%	1.356.149	0,93%
4.1.3	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	427.097.300	373.350.300	87,42%	53.747.000	12,58%
4.2	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	895.728.800	893.423.300	99,74%	2.305.500	0,26%
4.2.1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	320.012.000	320.012.000	100,00%	0	0,00%
4.2.2	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	196.403.000	196.403.000	100,00%	0	0,00%
4.2.3	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	332.809.000	330.536.000	99,32%	2.273.000	0,68%
4.2.4	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	46.504.800	46.472.300	99,93%	32.500	0,07%
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	4.902.472.200	4.862.301.278	99,18%	40.170.922	0,82%
5.1	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	4.902.472.200	4.862.301.278	99,18%	40.170.922	0,82%
5.1.1	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	4.902.472.200	4.862.301.278	99,18%	40.170.922	0,82%
6	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	373.877.812	373.737.775	99,96%	140.037	0,04%
6.1	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	373.877.812	373.737.775	99,96%	140.037	0,04%
6.1.1	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	373.877.812	373.737.775	99,96%	140.037	0,04%
Jumlah		43.296.310.241	42.277.333.005	97,6%	1.018.977.236	2,4%

Sumber : Esakip ROPK diolah 2025

Belanja pada subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD sebesar 16.3% dikarenakan pembayaran honor non ASN tidak terealisasi karena telah menjadi P3K sedangkan Penyelenggaraan Pendataan dan

Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan terdapat efisiensi sebesar 12.6%, disebabkan anggaran untuk pembayaran BPJS ketenagakerjaan bagi tenaga kerja rentan pada bulan September tidak dilaksanakan, karena proses verifikasi data yang belum selesai.

E. Analisis Program/Kegiatan Terkait Dengan Pengarusutamaan Gender

Dalam Pasal 27 ayat 2, Pasal 28D ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengatur konsep penyelenggaraan pelayanan ketenagakerjaan secara layak, adil dan berkemanusiaan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, menyebutkan bahwa definisi ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak adalah jaminan sekaligus hak konstitusional setiap warga negara, karena dengan bekerja akan dapat meningkatkan kesejahteraan seseorang, tentunya dengan perlindungan yang layak dari pemerintah dan dalam rangka mencerdaskan para pihak yang terlibat dalam dunia ketenagakerjaan. Pelayanan ketenagakerjaan adalah hak konstitusional setiap warga negara secara adil, mengandung arti pelayanan ketenagakerjaan bersifat pengarusutamaan Gender dan bersifat inklusif.

Hal ini telah ditindaklanjuti secara melalui pelaksanaan program/kegiatan dengan memperhatikan isu pengarusutamaan gender pada urusan ketenagakerjaan diantaranya adalah:

1. Jumlah pengangguran baik laki-laki maupun perempuan;
2. Potensi eksploitasi anak dengan mempekerjakan anak-anak dibawah umur;
3. Potensi kurangnya perlindungan terhadap pekerja perempuan;
4. Potensi kesenjangan upah antar pekerja dengan jabatan yang sama;
5. Keterbatasan tersedianya lowongan kerja secara proporsional bagi laki-laki, perempuan dan penyandang disabilitas;
6. Rendahnya daya saing tenaga kerja yang memerlukan pelatihan berbasis kompetensi secara proporsional.

Program/kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2025 berupaya untuk mengurai permasalahan berdasarkan isu tersebut, dengan beberapa hasil kegiatan sebagai berikut:

1. Penyerapan tenaga kerja sektor formal sebesar 15.174 orang;
2. Penyerapan tenaga kerja penyandang disabilitas sektor formal 128 orang;

3. Pemberian pembayaran BPJS tenaga kerja rentan 2.682 jiwa.
4. Tingkat Pengangguran Terbuka 3.57.

Bahwa bidang urusan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian bersifat inklusi, dimana pelayanan diperuntukan bagi semua jenis dan lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Rencana anggaran dan pelaksanaan kegiatan berorientasi pada terpenuhinya kesetaraan gender, terhadap kebutuhan informasi lowongan kerja maupun ketersediaan pelatihan kerja di semua kalangan.

F. Lintas Sektor

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Bantul yang bersifat lintas sektoral agar berdaya dan berhasil guna untuk kesejahteraan masyarakat, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul ikut mendukung program sasaran pemerintah dengan mengambil peran dan ketugasan sebagai berikut:

Tabel III.16. Inventarisasi Lintas Sektor

No.	Kegiatan Lintas Sektoral	Kontribusi Para Pihak		Ouput Kelompok Sasaran		Manfaat
		Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok Sasaran	
1	Padat karya infrastruktur	DPUPKP	-Melaksanakan verifikasi gambar desain padat karya;	- Pemberian uang perangsang kerja pekerja padat karya; - Infrastruktur berupa corblok L6 drainase, talud, jembatan penghubung sederhana.	1. Kelompok pekerja padat karya dengan kriteria penganggur, setengah penganggur dan masyarakat miskin. 2. Warga binaan Kejaksaan	- Memberikan peluang perluasan kesempatan kerja bagi tenagakerja informal, sehingga terlaksana peningkatan penyerapan pengangguran dan setengah penganggur masyarakat miskin; - Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pemberian uang perangsang kerja dan peningkatan pemerataan pembangunan infrastruktur, sehingga dapat mengungkit potensi perekonomian setempat; - Meningkatkan kompetensi pekerja padat karya melalui bimtek tukang, dan pendampingan pelaksanaan pekerjaan; - Meningkatkan kepesertaan BPJS ketenagakerjaan sebagai instrumen pelindung jaminan sosial ketenagakerjaan pekerja padat karya.
			'-Penyandingan data status jalan dan saluran irigasi;			
			'-Narasumber bimtek tukang padat karya.			
		Dinas Sosial	Pengampu dan penyedia data masyarakat miskin (sidamesra) pekerja padat karya			
		LKPP/PBJ	Fasilitas pelaksanaan lelang material			
		Inspektorat	Pengawasan			
		DPRD	-Pemilik sumber dana Pokir dan pembawa aspirasi proposal padat karya masyarakat			
		BPJS Ketenagakerjaan	Pengampu dan pemberi santunan atas iuran BPJS ketenagakerjaan yang dibayarkan selama masa kerja padat karya			
		Kapanewon	Pengampu usulan padat karya PIK dan penerima infrastruktur			
	Kalurahan	Verifikasi pekerja padat karya KK miskin dan penerima infrastruktur				
2	Unit Layanan Disabilitas (ULD)	Dinas Sosial	Penyedia data penyandang disabilitas Aplikasi Sidamesra	Fasilitas ketenagakerjaan penyandang disabilitas dalam bentuk pelatihan, info lowongan kerja, fasilitas rekrutmen	- Tenagakerja Penyandang disabilitas; - Perusahaan pengguna Tenaga kerja disabilitas;	Meningkatkan kompetensi, daya saing dan kesejahteraan tenaga kerja disabilitas melalui bekerja formal maupun informal.
		Kalurahan	Verifikator data penyandang disabilitas			
3	Job Fair	Diskominfo	penyedia fasilitas aplikasi	Fasilitas pencari kerja dengan perusahaan pembuka lowongan	- Pencari kerja; - Perusahaan pembuka lowongan kerja.	Terjadinya interaksi langsung antara pencari kerja dengan

No.	Kegiatan Lintas Sektoral	Kontribusi Para Pihak		Output Kelompok Sasaran		Manfaat
		Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok Sasaran	
				kerja		perusahaan yang membutuhkan sehingga antara pencari kerja dengan perusahaan dapat menentukan kesesuaian minat, kualifikasi dan kompetensi yang padu antara kedua pihak.
4	Transmigrasi	Bagian hukum	Penerbitan SK Kerjasama Antar Daerah	Pengiriman transmigran yang berkualitas ke daerah transmigrasi	Warga masyarakat Kabupaten Bantul pada usia produktif, berkeluarga, sehat, punya keahlian dan ketrampilan, bersemangat dalam usaha dan pengembangan diri, dan belum pernah bertransmigrasi	Pemerataan pembangunan dan perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat yang bekerja disektor informal, sehingga dapat meraih cita-cita di tanah harapan.
		DPUPKP/DKPP/BLK	narasumber pelatihan catrans			
		Kemenag	pembinaan mental			
		Disdukcapil	verifikator status kependudukan			
		Puskesmas	pemeriksaan kesehatan			
		Kementrans	Pemilik kuota transmigrasi			
		Propinsi DIY	Koordinator daerah tujuan			
		UPT penempatan transmigrasi	penyedia lokasi, sarana dan penerima catrans			
		Kapanewon/ Kalurahan	verifikasi keberadaan warga catrans			
5	Optimalisasi kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja rentan	Dinsos	Pengampu data Sidamesra kriteria miskin dan miskin sekali	pembayaran BPJS ketenagakerjaan bagi tenaga kerja rentan sejumlah 2.682 jiwa	Warga masyarakat Bantul yang bekerja dengan usia maksimal 65 tahun dalam kriteria miskin dan miskin sekali	Sebagai jaring pengaman sosial manakala pekerja rentan mendapatkan kecelakaan selama bekerja
		Disdukcapil	validasi data adminduk			
		Kalurahan	verifikasi kebenaran data sasaran			
		BPJS Ketenagakerjaan	verifikator sekaligus pengelola jaminan sosial			
6	Deteksi Dini	Bag. Hukum	Memiliki kompetensi terkait regulasi dan sebagai anggota LKS Tripartit Daerah	Pencegahan potensi konflik hubungan industrial melalui sosialisasi dan monitoring perusahaan	Perusahaan dan serikat pekerja wilayah Kabupaten Bantul	Sebagai upaya preventif terhadap terjadinya permasalahan hubungan industrial yang dapat berdampak pada meningkatnya PHK dan terganggunya stabilitas iklim usaha.
		DPMPTSP	Pengampu data perijinan usaha dan sebagai anggota LKS Tripartit Daerah			
		DKUKMPP	Pembina perusahaan dan sebagai anggota LKS Tripartit Daerah			
7	Usulan UMK	Bag. Hukum	Memiliki kompetensi terkait regulasi dan sebagai anggota Dewan Pengupahan	usulan kenaikan upah oleh Dewan Pengupahan	Pekerja dan perusahaan di wilayah Bantul	Sebagai upaya dalam meningkatkan kehidupan yang

No.	Kegiatan Lintas Sektoral	Kontribusi Para Pihak		Output Kelompok Sasaran		Manfaat
		Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok Sasaran	
		DKUKMPP	Pembina perusahaan dan sebagai anggota Dewan Pengupahan			layak bagi pekerja, sehingga dapat meningkatkan motivasi dan produktivitas kerja, tanpa mempengaruhi eksistensi perusahaan
		Pakar ekonomi makro	Pandangan kondisi ekonomi secara makro			
		Tim Akademisi	Analisa kebutuhan hidup layak			
8	Sosialisasi K3 sarana Hubungan Industrial	BPBD	Narasumber pencegahan dan penanganan resiko bencana	Peningkatan kompetensi terkait materi	Tenaga kerja dan perusahaan	menambah pengetahuan dan menciptakan budaya kerja sesuai dengan materi yang diberikan
		Dinkes	Narasumber terkait penyaik menular (TBC,Aids dan malaria)			
		DP3APPKB	Sosialisasi PUG bagi pekerja perempuan dan disabilitas			
9	Pelatihan berbasis kompetensi	TNI/Polri	Narasumber kedisiplinan dan kebugaran	Peningkatan ketrampilan dengan sertifikat kompetensi	1. Pencari kerja warga Bantul; 2. Warga binaan Lapas Pajangan	dengan dimilikinya ketrampilan dan sertifikat kompetensi, diharapkan pencari kerja lebih mudah memperoleh pekerjaan yang layak sesuai kualifikasi dari perusahaan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan atau memiliki skill untuk memulai berwirausaha
		BPVP/LPKS	Instruktur pelatihan			
		DKUKMPP/DPMPSTP	Perijinan usaha dan pendampingan wirausaha			
		Lembag keuangan	Sosialisasi permodalan			
10	Perizinan LPK	DPMPSTP	Fasilitator Sistem OSS RBA	Sertifikat Standar	LPK swasta	LPK diakui secara hukum sehingga dapat beroperasi secara sah dan aman.
		Disnakertrans	Verifikator teknis baik administrasi maupun sarana dan prasarana pelatihan	Surat Rekomendasi		
11	Pelayanan Produktivitas	BLKPP DIY	memfasilitasi penyediaan narasumber terkait pelayanan dan pendampingan peningkatan Produktivitas	UMKM menerapkan metode metode peningkatan produktivitas dalam proses bisnisnya	UMKM	Bila produktivitas UMKM meningkat, maka akan meningkatkan pasar dan meningkatkan produksi, sehingga membutuhkan pekerja yang lebih banyak
		Disnakertrans	Fasilitator Pelayanan Peningkatan Produktivitas			

Bab IV Penutup

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 1 sasaran, dengan 1 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2021 - 2026.

Dalam pelaksanaan faktor kunci pendukung keberhasilan tercapainya sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul pada tahun 2025 antara lain adalah :

1. Ketepatan perencanaan, pengendalian dan evaluasi, disertai dengan tindak lanjut atas rekomendasi hasil review terhadap kinerja Dinas;
2. Komitmen dan integritas pemimpin bersama jajarannya dalam bekerjasama dan bekerja bersama-sama, dengan memaksimalkan perannya dalam mewujudkan tujuan/sasaran Dinas;
3. Intensitas koordinasi, konsultasi dan komunikasi stakeholders dalam membangun sinergitas tercapainya sasaran Dinas berdasarkan porsi masing-masing;
4. Pemanfaatan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi dan komunikasi, sebagai sarana pendukung kegiatan yang lebih efektif dan efisien.
5. Tingginya partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan pemberdayaan dan peningkatan produktivitas, berupa padat karya infrastruktur, akses info lowongan kerja, bimbingan jabatan dan pelatihan.

Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Sosialisasi dan Implementasi bertahap terhadap Peraturan Daerah Ketenagakerjaan yang baru;

2. Optimalisasi peran Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan Industri Daerah dalam skema pelatihan dengan pendekatan penempatan.
3. Upgrade sarana prasarana pelatihan dan jenis pelatihan berdasarkan link and match kebutuhan kompetensi di dunia industri;
4. Ketersediaan data masyarakat miskin, penganggur dan setengah penganggur yang valid serta terpadu sehingga dapat menyusun strategi dan formula yang tepat dalam mengatasinya;
5. Peningkatan jumlah kegiatan padat karya berdasarkan lokasi daerah yang memiliki kerawanan terhadap tingginya jumlah penganggur, setengah penganggur dan masyarakat miskin;
6. Peningkatan jumlah kuota pemberangkatan transmigran.
7. Peningkatan informasi jumlah lowongan dan penempatan tenaga kerja melalui skema job canvasin, job fair dan BKK.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 khususnya untuk Tahun Anggaran 2025, telah dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator yang belum memenuhi target yang ditetapkan, maka laporan ini sebagai analisa untuk dapat menyusun strategi perbaikan terhadap pencapaian target kinerja secara berkelanjutan.

LAMPIRAN

RENCANA STRATEGIS
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BANTUL
PERIODE TAHUN 2022-2026

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Tahun				
					2022	2023	2024	2024	2026
1	Mewujudkan Pemerataan pendapatan	Meningkatnya serapan tenaga kerja	Jumlah tenaga kerja yang terserap	orang	7500	8500	9500	10500	11500

RENCANA STRATEGIS
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BANTUL
RENSTRA PERIODE 2025-2029

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN				
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Meningkatkan kesempatan Kerja dan produktivitas tenaga kerja		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	74.91	74.95	75.03	75.07	75.11
			Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (Rp/Orang)	39.563.934	39.913.934	40.263.934	40.613.934	40.963.934
		Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Persentase calon tenaga kerja yang terserap di dunia kerja (%)	84.72	85.72	86.72	87.72	88.72

LHE SAKIP TAHUN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL INSPEKTORAT DAERAH

ꦒꦸꦁꦏꦸꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤꦠꦸꦭꦏꦁ

Jln. Prof. Dr. Soepomo, SH. No. 202 Bantul Kode Pos 55712 Telp./Fax (0274) 367325
Laman: <http://www.inspektorat.bantulkab.go.id> Posel : inspektorat@bantulkab.go.id

SURAT PERINTAH TUGAS

NOMOR: T/700.1.2/00475/PKPT/2025

Dasar:

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025.
- Keputusan Bupati Bantul Nomor 592 Tahun 2024 Tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2025; dan
- Keputusan Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Tindak Lanjut Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2025.

MEMERINTAHKAN:

Kepada:

No	Nama	Jabatan dalam Tim	Hari Pemeriksaan
1.	Hermawan Setiaji, S.IP., M.H.	Pengendali Mutu/Penanggung Jawab	2 HP
2.	Ir. Suryono, M.Si.	Pembantu Penanggung Jawab	6 HP
3.	Rachman Nurhadi, S.E.	Pengendali Teknis	14 HP
4.	R. Yohanes Berchman Joni P, S.H.	Ketua Tim	14 HP
5.	Novi Kurniasari, S.IP.	Anggota	14 HP

- Untuk : Melaksanakan Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 pada :
- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
 - Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan).
- Tujuan : 1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP; dan
3. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP
- Sasaran : Penyelenggaraan SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2024.
- Ruang Lingkup : 1. Penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk di dalamnya perjanjian kinerja dan sistem pengukuran kinerja;
2. Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja; dan
3. Evaluasi terhadap program dan kegiatan.
- Tanggal : 10 s.d. 27 Maret 2025.

Biaya yang berkaitan dengan pengawasan ini dibiayai APBD Tahun 2025 dan kepada APIP tidak diperkenankan menerima segala pemberian yang terkait gratifikasi.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait untuk memberikan bantuan seperlunya.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 10 Maret 2025

Plt. Inspektur,



HERMAWAN SETIAJI, S IP, MH

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 197403221993111001



- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

LAPORAN HASIL EVALUASI

IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024.

NOMOR	:	061/0475.B/EV.SAKIP/2025
TANGGAL	:	17 APRIL 2025

**LAPORAN HASIL EVALUASI
IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2024**

I. PENDAHULUAN

1.1. Dasar Hukum Evaluasi

- a) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
- e) Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bantul Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- f) Keputusan Bupati Bantul Nomor 592 Tahun 2024 tanggal 11 Maret 2025 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2025.

1.2. Latar Belakang Evaluasi

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dikembangkan sebagai suatu sistem manajemen kinerja untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui aspek akuntabilitas dan pengukuran kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Penerapan SAKIP di Pemerintah Kabupaten Bantul dilakukan oleh Inspektorat Daerah selaku APIP agar dapat diperoleh umpan balik yang obyektif dalam rangka meningkatkan kualitas secara terus-menerus (*continues improvement*). Masing-masing unit kerja organisasi secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada para pemangku kepentingan.

Bupati Bantul selaku Kepala Daerah dan Kepala Pemerintahan Kabupaten Bantul perlu mengetahui sampai seberapa jauh penerapan SAKIP berpengaruh terhadap tingkat akuntabilitas dan capaian kinerja instansi pemerintah dan seluruh unit kerja organisasi di bawah kepemimpinannya. Pelaksanaan evaluasi SAKIP pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul dilakukan oleh Tim Evaluasi melalui surat perintah tugas dari Inspektur Nomor T/700.1.2/00475/PKPT 2025.

1.3. Tujuan Evaluasi

- a) Tujuan Umum untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah
- b) Tujuan Khusus :
 1. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP
 2. Menilai tingkat implementasi SAKIP
 3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja
 4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi AKIP
 5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

1.4. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang Lingkup Evaluasi AKIP meliputi :

- a) Penilaian kualitas perencanaan kinerja
- b) Penilaian pengukuran kinerja
- c) Penilaian pelaporan kinerja
- d) Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal

1.5. Metodologi Evaluasi

Tingkat Evaluasi yang akan dilakukan adalah Evaluasi Mendalam yaitu evaluasi dengan melakukan penelaahan dokumen atau informasi yang tersedia, konfirmasi, pengujian dan analisis terbatas pada komponen akuntabilitas kinerja tertentu, ditambah dengan pengujian atau pembuktian melalui wawancara secara mendalam.

Sedangkan metodologi yang digunakan dalam evaluasi adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan teknik:

- a) Cheklist Pengumpulan Data dan Informasi
- b) Komunikasi melalui Tanya Jawab Sederhana
- c) Observasi
- d) Studi Dokumentasi

1.6. Susunan Tim

No.	Jabatan Dalam Tim	:	Nama
1.	Pengendali Mutu/Penanggung Jawab		Hermawan Setiaji, S.IP., M.H.
2.	Pembantu Penanggung Jawab		Ir. Suryono, M.Si
3.	Pengendali Teknis		Rachman Nurhadi, SE
4.	Ketua Tim		R. Yohanes Berchman Joni Prabowo, SH
5.	Anggota		Novi Kurniasari, SIP

1.7. Gambaran Umum Dinas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul

Data umum Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul sebagai berikut:

Nama Dinas	:	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul
Alamat	:	JL. Gatot Subroto No 1 Bantul (55702)
Nama Kepala Dinas	:	Istiril Widilastuti, SIP, MPA
NIP	:	197503251996032003
Pangkat/Golongan	:	Pembina Tingkat I / IVb

1.8. Gambaran Umum Implementasi SAKIP Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian,

pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan daerah yang baik dan bersih (*clean and good governance*) maka pengelolaan administrasi publik dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintah, merupakan yang harus dilakukan di era reformasi. Oleh karena itu, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berorientasi hasil (*result oriented government*) sesuai dengan kewenangannya dan manajemen pemerintahan yang diimplementasikan adalah akuntabilitas kinerja.

Akuntabilitas kinerja memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategi organisasi. sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran tersebut dapat terukur, dapat diuji, dan dapat diandalkan.

Selanjutnya dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, untuk membantu mewujudkan misi ketiga Bupati yaitu "Pendayagunaan Potensi Lokal dengan Penerapan Teknologi dan Penyerapan Investasi Berorientasi pada Pertumbuhan Ekonomi Inklusif", Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul telah menetapkan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU)

Berdasarkan penilaian sendiri (*self assessment*) atas realisasi pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul adalah 239 %. Secara rinci tingkat capaian indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Jumlah Serapan Tenaga Kerja	9.500	22.670	239 %

Berdasarkan pencapaian indikator kinerja utama tersebut di atas dapat diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja Tahun 2024 adalah sebesar 239 % termasuk dalam kategori **sangat tinggi**.

1.9. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun sebelumnya

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul telah menindaklanjuti hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya, yaitu:

No	Rekomendasi/ Saran Tahun Lalu	Tindak Lanjut Hasil Evaluasi
1.	Atas kelemahan atau kekurangan yang diuraikan diatas, disarankan agar tahun yang akan datang penyusunan Renja dan Perjanjian Kinerja dilakukan pencermatan kembali sebelum dokumen ditandatangani serta di upload sehingga dapat mewujudkan mekanisme pengumpulan data kinerja yang lebih handal dan meningkatkan kualitas laporan kinerja yang lebih baik.	Saran sudah ditindaklanjuti dengan melampirkan kekurangan dokumen yang pada di evaluasi belum lengkap.

II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

2.1. Kondisi

2.1.1. Perencanaan Kinerja

Komponen perencanaan kinerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul mendapatkan nilai 24,00 atau 80,00% dari bobot penilaian sebesar 30%. Perolehan nilai tersebut dilihat dari 3 (tiga) komponen yaitu keberadaan Perencanaan Kinerja nilai 4,80 atau 80,00% dari bobot sebesar 6,00, Mutu Perencanaan Kinerja nilai 7,20 atau 80,00% dari bobot sebesar 9,00, dan Pemanfaatan Perencanaan Kinerja nilai 12,00 atau 80,00% dari bobot 15,00.

Hasil penilaian perencanaan kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Komponen Keberadaan Perencanaan Kinerja

Dari hasil evaluasi diketahui bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul telah melakukan pemenuhan dokumen Perencanaan Kinerja untuk keseluruhan 6 (enam) kriteria, berupa:

- a. Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 tahun 2010 tentang Perubahan atas peraturan daerah kabupaten bantul nomor 14 tahun 2005 tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Bantul tahun 2006-2025;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- d. Peraturan Bupati Bantul Nomor 40 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024.
- e. Rencana Aksi Tahun 2024 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- f. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 dan DPA Perubahan/ Pergeseran

Skor nilai yang didapat dari aspek keberadaan Perencanaan Kinerja adalah 4,80 atau 80,00% dari bobot 6,00. Penilaian ini diberikan dengan pertimbangan seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah dipertahankan lebih dari 1 tahun.

2. Komponen Kualitas/Mutu Perencanaan Kinerja

Dari hasil evaluasi diketahui bahwa Dokumen Perencanaan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul telah memenuhi keseluruhan 11 (sebelas) kriteria yang ada, meliputi:

- a. Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan, dengan dokumen bukti tambahan berupa dokumen Renja murni 2024, DPA 2024, DPPA 2024, Perjanjian Kinerja 2024, Rencana Aksi 2024 yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- b. Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu, dengan bukti pendukung tambahan *screenshot* publikasi melalui esr.menpan.go.id dan *screenshot* publikasi dokumen perencanaan 2024.
- c. Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai, dengan dokumen bukti

- pendukung tambahan Perbup Nomor 50 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul, Cascading, dan Pohon Kinerja.
- d. Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai, dengan bukti pendukung tambahan berupa Perubahan Renstra 2021-2026.
 - e. Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART, dengan bukti pendukung tambahan berupa Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2024. (BAB III Akuntabilitas Kinerja)
 - f. Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable - tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis), dengan bukti dukung tambahan berupa Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024.
 - g. Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (*Cascading*), dengan bukti dukung tambahan berupa *cascading* kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2024 , Pohon Kinerja 2024.
 - h. Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (*Crosscutting*), dengan dokumen pendukung tambahan dokumen kerjasama antara Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Yogyakarta dengan Pemda Bantul tentang Perluasan Kepesertaan Proram Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Pemberi Kerja dan Tenaga Kerja di kabupaten Bantul.
 - i. Setiap unit/satuan kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja, dengan dokumen pendukung tambahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 mulai dari Kepala Dinas hingga pejabat terendah.
 - j. Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja, dengan bukti dukung tambahan dokumen sampel Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) berikut hasil evaluasi kinerjanya yang ditandatangani.

Meskipun demikian, terdapat kriteria yang belum dapat dipenuhi 100%, yakni "Target yang ditetapkan dalam Program Hubungan Industrial tidak menantang, dan realistis." Target Program Hubungan Industrial tahun 2024 adalah 37 % sedangkan Target pada Tahun 2023 adalah 39 % sehingga target Tahun 2024 ada penurunan sebesar 2 %.

Atas pertimbangan kekurangan di atas, skor nilai yang didapat dari aspek Kualitas/Mutu Perencanaan Kinerja adalah 7,20 atau 80,00% dari bobot 9,00.

3. Komponen Pemanfaatan Perencanaan Kinerja

Dari hasil evaluasi diketahui bahwa dalam aspek Pemanfaatan Perencanaan Kinerja, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul telah memenuhi keseluruhan 8 (delapan) kriteria yang ada, yaitu:

- a. Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai, dengan bukti dukung tambahan dokumen perubahan Renja 2024 dan dokumen DPPA 2024.
- b. Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai, dengan bukti dukung tambahan berupa *cascading* kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul 2024, Laporan ROPK Triwulan I s/d Triwulan IV, dan perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul tahun 2024.
- c. Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih *on the right track*, dengan bukti dukung Laporan TW 1, TW 2, TW 3 dan TW 4 dan Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul 2024.
- d. Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala, dengan dokumen pendukung tambahan berupa Rapor TW 1, Rapor TW 2, Rapor TW 3, Rapor TW 4, surat undangan rapat koordinasi dan capaian Realisasi Fisik Keuangan Tahun Anggaran 2024 s/d bulan Desember 2024.
- e. Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya, dengan bukti dukung tambahan berupa dokumen tindak lanjut LHE SAKIP 2023.
- f. Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik, dengan dokumen

pendukung tambahan berupa dokumen perubahan Renja 2024, Renja Perubahan 2024, dan DPPA 2024.

- g. Setiap unit/satuan kerja (Sekretariat/Bidang/Bagian) memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan, dengan bukti pendukung tambahan notulen rapat di aula Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul.
- h. Setiap Pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan, dengan bukti pendukung tambahan surat undangan dan notulen acara pembinaan petugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul untuk peningkatan kinerja dan surat undangan rakor internal penyusunan penjenjangan kinerja dan tim kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul.

Setelah mempertimbangkan bahwa kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat beberapa upaya yang bisa dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut, skor nilai yang didapat dari aspek Pemanfaatan Perencanaan Kinerja adalah 12,00 atau 80% dari bobot 15,00.

2.1.2. Pengukuran Kinerja

Komponen Pengukuran Kinerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul mendapatkan nilai 24,00 atau 80,00% dari bobot penilaian sebesar 30,00. Perolehan nilai tersebut dilihat dari 3 (tiga) komponen yaitu Kebijakan/Keberadaan Pengukuran Kinerja mendapatkan nilai 4,80 atau 80,00% dari bobot sebesar 6,00, Kualitas/Mutu Pengukuran Kinerja nilai 7,20 atau 80,00% dari bobot sebesar 9,00, dan Pemanfaatan Pengukuran Kinerja nilai 12,00 atau 80,00% dari bobot 15,00.

Hasil penilaian Pengukuran Kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Komponen Keberadaan Pengukuran Kinerja

Dari hasil evaluasi diketahui bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul telah melakukan pemenuhan dokumen Pengukuran Kinerja untuk keseluruhan 3 (tiga) kriteria yang ada, berupa:

- a. Peraturan Bupati Bantul nomor 28 Tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Peraturan Bupati Bantul Nomor 11

Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian TPP bagi PNS, dan SOP pengumpulan data kinerja.

- b. Dokumen Rencana Strategis pada tabel 6.1
- c. SK Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Nomor 130/25 Tahun 2017 tentang SOP pengumpulan data kinerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul dan *Screenshot* pemanfaatan aplikasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara elektronik (eSAKIP).

Dengan demikian, dengan memperhatikan bahwa seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah dipertahankan beberapa tahun terakhir, skor nilai yang didapat dari aspek keberadaan Pengukuran Kinerja adalah 4,80 atau 80,00% dari bobot 6,00.

2. Komponen Kualitas/Mutu Pengukuran Kinerja

Dari hasil evaluasi diketahui bahwa Dokumen Pengukuran Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul telah memenuhi keseluruhan 7 (tujuh) kriteria yang ada, yaitu:

- a. Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (*Decision Maker*) dalam mengukur capaian kinerja, dengan bukti pendukung rapat evaluasi capaian kinerja (notulen).
- b. Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan, dengan bukti pendukung tambahan berupa Laporan Kinerja Tahun 2024 dan Renstra Perubahan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul 2021-2026.
- c. Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan, dengan bukti pendukung tambahan berupa 4 (empat) dokumen laporan realisasi program kegiatan subkegiatan triwulan I, II, III, dan IV yang diambil dari aplikasi esakip.bantulkab.go.id.
- d. Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala, dengan bukti dukung tambahan 4 (empat) dokumen Hasil Evaluasi atas Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul mulai dari triwulan I sampai dengan triwulan IV, dan 4 (empat) dokumen laporan realisasi program kegiatan subkegiatan triwulan I, II, III, dan IV yang diambil dari aplikasi esakip.bantulkab.go.id.

- e. Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit di bawahnya secara berjenjang, dengan bukti dukung tambahan notulen rapat evaluasi kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul
- f. Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi), dengan bukti pendukung tambahan berupa *screenshot* pemanfaatan aplikasi esakip.bantulkab.go.id dan SIPD-RI.
- g. Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi), dengan bukti pendukung tambahan berupa *screenshot* pengukuran kinerja menggunakan aplikasi esakip.bantulkab.go.id, SIPD Perencanaan, dan SIPD Penatausahaan.

Setelah mempertimbangkan bahwa seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat beberapa upaya yang bisa dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut di antaranya melalui rapat evaluasi kinerja dan pemanfaatan teknologi informasi untuk pengumpulan data, pengukuran, dan pemantauan progres kinerja, skor nilai yang didapat dari aspek Kualitas/Mutu Pengukuran Kinerja adalah 7,20 atau 80,00% dari bobot 9,00.

3. Komponen Pemanfaatan Pengukuran Kinerja

Dari hasil evaluasi diketahui bahwa dalam aspek Pemanfaatan Pengukuran Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul telah memenuhi keseluruhan 10 (sepuluh) kriteria yang ada, yaitu meliputi:

- a. Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan, dengan bukti pendukung tambahan berupa Peraturan Bupati Bantul Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil Pemkab Bantul.
- b. Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional, dengan dokumen pendukung berupa Peraturan Bupati Bantul Nomor 16 Tahun 2022 tentang Formasi dan Hasil Analisis Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dan Undangan Uji Potensi dan Kompetensi dari BKPSDM kepada personil Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang dilaksanakan pada periode bulan November.

- c. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (*Refocusing*) Organisasi, dengan bukti pendukung tambahan berupa dokumen Renja Murni 2024, Renja Perubahan 2024, Perjanjian Kinerja awal 2024, dan Perjanjian Kinerja Perubahan 2024.
- d. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja, dengan bukti pendukung tambahan berupa dokumen Hasil Evaluasi atas Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi triwulan 1, 2, 3, dan 4, dan dokumen Laporan Realisasi Triwulan IV Tahun 2024.
- e. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Kebijakan dalam mencapai kinerja, dengan bukti dukung tambahan dokumen Hasil Evaluasi atas Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi triwulan 1, 2, 3, dan 4 serta dokumen Laporan Realisasi Triwulan IV Tahun 2024.
- f. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja, dengan bukti pendukung berupa 4 (empat) dokumen Hasil Evaluasi atas Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi triwulan 1, 2, 3, dan 4.
- g. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja, dengan bukti pendukung DPA perubahan, laporan ROPK triwulanan.
- h. Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, dengan bukti dokumen pendukung tambahan Bab III Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi 2024.
- i. Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja dengan bukti pendukung tambahan notulen rapat koordinasi evaluasi kinerja DPMKal bulan April (untuk progres Triwulan I), notulen rapat koordinasi evaluasi kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi bulan Mei (untuk progres Triwulan II), notulen rapat koordinasi evaluasi kinerja DPMKal Triwulan III, dan notulen rapat koordinasi evaluasi kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi bulan November (untuk progres Triwulan IV).
- j. Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja, dengan bukti pendukung tambahan sama dengan keempat dokumen pendukung pada poin i di atas.

Terkait dengan efisiensi anggaran, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota memiliki catatan yang harus diperhatikan karena terdapat sisa anggaran 11,27% yang melebihi batas efisiensi normal 10%. Dengan pertimbangan hal tersebut, dan juga karena pertimbangan kualitas seluruh kriteria pemanfaatan pengukuran kinerja, skor nilai yang didapat adalah 12,00 atau 80,00% dari bobot 15,00.

2.1.3. Pelaporan Kinerja

Komponen Pelaporan Kinerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul mendapatkan nilai 12,75 atau 85,00% dari bobot penilaian sebesar 15,00. Perolehan nilai tersebut dilihat dari 3 (tiga) komponen yaitu Kebijakan/Keberadaan Pelaporan Kinerja mendapatkan nilai 2,70 atau 90,00% dari bobot sebesar 3,00, Kualitas/Mutu Pelaporan Kinerja nilai 4,05 atau 90,00% dari bobot sebesar 4,50, dan Pemanfaatan Pelaporan Kinerja nilai 6,00 atau 80,00% dari bobot 7,50.

Hasil penilaian Pelaporan Kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Komponen Keberadaan Pelaporan Kinerja

Dari hasil evaluasi diketahui bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul telah melakukan pemenuhan dokumen Pelaporan Kinerja keseluruhan 6 (enam) kriteria yang ada, berupa:

- a. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2024;
- b. Bukti bahwa LKJIP Tahun 2021 – 2024.
- c. LKj telah dilengkapi tanggal dan tandatangan pejabat yang berwenang dan stempel.
- d. Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemeerintah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2023
- e. *Screenshot* bukti upload LKJIP di website Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi secara berkala;
- f. *Screenshot* bukti publikasi LKJIP Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2024;
- g. Bukti LKJIP telah dipublikasikan tepat waktu.

Berdasarkan pertimbangan bahwa seluruh kriteria Komponen Keberadaan Pelaporan Kinerja telah terpenuhi 100% dan telah dilaksanakan setiap tahun,

skor nilai yang didapat dari aspek keberadaan Pelaporan Kinerja adalah 2,70 atau 90,00% dari bobot sebesar 3,00.

2. Komponen Kualitas/Mutu Pelaporan Kinerja

Dari hasil evaluasi diketahui bahwa Dokumen Pelaporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul telah memenuhi keseluruhan 9 (sembilan) kriteria yang ada, yaitu meliputi:

- a. Dokumen Laporan Kinerja disusun secara berkualitas sesuai dengan standar, dengan bukti pendukung tambahan Daftar Isi LKJ Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2024 berikut dokumen lengkap LKJ Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2024.
- b. Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja, dengan bukti pendukung tambahan Bab III LKJ Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2024.
- c. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan, dengan bukti pendukung tambahan Bab III LKJ Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2024 di mana terdapat perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target yang ditetapkan untuk tahun 2024.
- d. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah, dengan bukti pendukung tambahan Bab III LKJ Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2024 di mana terdapat perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target akhir jangka menengah tahun 2026.
- e. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, dengan bukti pendukung tambahan LKJ Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2024.
- f. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (*Benchmark Kinerja*), walaupun belum sempurna, dengan bukti pendukung tambahan LKJ Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2024.
- g. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya, dengan bukti

pendukung tambahan Bab III LKJ Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2024.

- h. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja, dengan bukti dukung tambahan LKJ Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2024.
- i. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja), dengan bukti pendukung tambahan Bab IV Penutup LKJ 2024.

Setelah mempertimbangkan bahwa kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi secara mencukupi, dengan kelemahan perbandingan capaian kinerja baru sampai level DIY (belum ada perbandingan dengan capaian nasional), dan terdapat beberapa upaya yang bisa dihargai dari pemenuhan kriteria, skor nilai yang didapat dari aspek Kualitas/Mutu Pelaporan Kinerja adalah 4,05 atau 90,00% dari bobot sebesar 4,50.

3. Komponen Pemanfaatan Pelaporan Kinerja

Dari hasil evaluasi diketahui bahwa dalam aspek Pemanfaatan Pelaporan Kinerja, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul telah memenuhi keseluruhan 7 (tujuh) kriteria yang ada, meliputi:

- a. Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab), dengan bukti pendukung tambahan berupa notulen rapat koordinasi evaluasi kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sampai dengan bulan Desember 2024.
- b. Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai, dengan dokumen pendukung tambahan berupa keempat notulen rapat koordinasi evaluasi kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi empat triwulan di atas dan sampel SKP 3 (tiga) pegawai.
- c. Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja, dengan bukti dukung tambahan keempat notulen rapat koordinasi evaluasi kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi empat triwulan di atas.

- d. Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja, dengan bukti dukung tambahan dokumen notulen rapat.
- e. Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja, dengan bukti dukung tambahan dokumen Renstra Perubahan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2021-2026, Renja 2024 dan perubahannya, dan LKJ Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2024.
- f. Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya, dengan bukti dukung tambahan dokumen Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (termasuk Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di dalamnya).
- g. Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi, dengan bukti dukung tambahan dokumen Bab IV LKJ Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2024.

Dengan mempertimbangkan bahwa kualitas seluruh kriteria pemanfaatan pelaporan kinerja telah terpenuhi (100%) dan terdapat beberapa upaya yang bisa dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut, skor nilai yang didapat dari aspek Pemanfaatan Pelaporan Kinerja adalah 6,00 atau 80,00% dari bobot sebesar 7,50.

2.1.4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul mendapatkan nilai 21,25 atau 85,00% dari bobot penilaian sebesar 25,00. Perolehan nilai tersebut dilihat dari 3 (tiga) komponen yaitu Kebijakan/Keberadaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal mendapatkan nilai 4,00 atau 80,00% dari bobot sebesar 5, Kualitas/Mutu Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal nilai 6,00 atau 80,00% dari bobot sebesar 7,50, dan Pemanfaatan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal nilai 11,25 atau 90,00% dari bobot 12,50. Hasil penilaian Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Komponen Keberadaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Dari hasil evaluasi diketahui bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul telah melakukan pemenuhan dokumen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal untuk keseluruhan 3 (tiga) kriteria yang ditetapkan, berupa:

- a. Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 134/sPT/2025 untuk melaksanakan evaluasi penilaian mandiri dan menyiapkan bukti dukung kelengkapan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).
- b. Standar Operasional Prosedur (SOP) Nomor B/000.8.6.3/00520 tentang Penyusunan Evaluasi Mandiri AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), SK Hasil Evaluasi Mandiri AKIP, SPT Evaluasi Mandiri SAKIP.
- c. Lembar Kerja Evaluasi AKIP Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2024 dengan bukti dukung kelengkapan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).;

Seluruh kriteria komponen Keberadaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan nasional sehingga skor nilai yang didapat dari aspek keberadaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal adalah 4,00 atau 80,00% dari bobot 5,00.

2. Komponen Kualitas/Mutu Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Dari hasil evaluasi diketahui bahwa Dokumen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul telah memenuhi keseluruhan 5 (lima) kriteria yang ada, meliputi:

- a. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar, dengan bukti dukung tambahan Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Penyusunan Evaluasi Mandiri AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).
- b. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai, dengan bukti dukung tambahan Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan nomor Surat Tugas : 134/SPT/2025 untuk melaksanakan evaluasi mandiri Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dalam rangka

implementasi SAKIP secara berkelanjutan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2025.

- c. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai, dengan bukti dukung Surat Keputusan dan Laporan Hasil Evaluasi Mandiri AKIP 2024.
- d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah, dengan bukti dukung Surat Keputusan dan Laporan Hasil Evaluasi Mandiri AKIP 2024.
- e. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi), dengan bukti tambahan *screenshot* pengisian aplikasi *esr.menpan.go.id* dan aplikasi *esakip.kab-bantul.id*.

Kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan nasional sehingga skor nilai yang didapat dari aspek Kualitas/Mutu Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal adalah 6,00 atau 80,00% dari bobot nilai 7,50.

3. Komponen Pemanfaatan Pelaporan Kinerja

Dari hasil evaluasi diketahui bahwa dalam aspek Pemanfaatan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul telah memenuhi keseluruhan 5 (lima) kriteria yang dibutuhkan, yaitu meliputi:

- a. Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti, dengan bukti dukung tambahan dokumen Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Nomor 1031 Tahun 2024 tentang Tindaklanjut Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- b. Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja internal, dengan dokumen pendukung tambahan berupa 7 (tujuh) file notulen rakor Evaluasi Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- c. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja, dengan bukti dukung notulen rakor Evaluasi Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

- d. Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja, dengan bukti dukung tambahan Bab III LKJ Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2024 dan keseluruhan dokumen LKJ Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2024.
- e. Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dengan bukti dukung tambahan Bab III, Bab IV, dan keseluruhan dokumen LKJ Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2024.

Pemanfaatan sesuai seluruh kriteria aspek Pemanfaatan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah terpenuhi (100%) dan terdapat beberapa upaya yang bisa dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut sehingga skor nilai yang didapat dari aspek ini adalah 11,25 atau 90,00% dari bobot sebesar 12,50.

2.1.5. Evaluasi atas Capaian Kinerja

Dari kondisi tersebut di atas, dapat disampaikan hasil evaluasi yang diselenggarakan pada tahun 2025 atas capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul pada tahun 2024 mendapatkan skor 82,00 dengan predikat kinerja A (Memuaskan).

Adapun rincian dari hasil capaian kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Komponen	Sub Komponen	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja		30,00	24,00
		a. Keberadaan	6,00	4,80
		b. Kualitas / Mutu	9,00	7,20
		c. Pemanfaatan	15,00	12,00
2.	Pengukuran Kinerja		30,00	24,00
		a. Keberadaan	6,00	4,80
		b. Kualitas / Mutu	9,00	7,20
		c. Pemanfaatan	15,00	12,00
3.	Pelaporan Kinerja		15,00	12,75
		a. Keberadaan	3,00	2,70
		b. Kualitas / Mutu	4,50	4,05



		c. Pemanfaatan	7,50	6,00
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal		25,00	21,25
		a. Keberadaan	5,00	4,00
		b. Kualitas / Mutu	7,50	6,00
		c. Pemanfaatan	12,50	11,25
	Total Nilai		100,00	82,00

Penilaian tersebut, dibandingkan dengan hasil penilaian tahun sebelumnya 81,79 mengalami kenaikan sebesar 0,21% yaitu dari 81,79 pada tahun 2023 menjadi 82,00 pada tahun 2024.

Hal positif yang menjadi pertimbangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul mendapatkan nilai 82,00 salah satu pertimbangan adanya prestasi dengan beberapa penghargaan baik di tingkat Propinsi maupun Nasional antara lain:

No	Asal Penghargaan	Tingkat	Prestasi
1	Dirjen Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Nasional	Sdr. Indra Triwibowo Instruktur BLK Disnakertrans Bantul Juara 3 Kompetisi Ketrampilan Instruktur Nasional IX Tahun 2024 Bidang Kompetisi Elektronika
2	Gubernur DIY	Provinsi	Penghargaan Juara I Jaminan Social Ketenagakerjaan (PARITRANA AWARD) Tahun 2024 Kategori Badan Usaha Sektor Keuangan. -BPR Kurnia Sewon
3	Gubernur DIY	Provinsi	Penghargaan Produktivitas Tahun 2024 (Sertifikat Siddhakarya) Kualifikasi Unggul -PT Weeka Sejahtera Group -CV Estetika Indonesia
4	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY	Provinsi	Pengukuran Sistem Manajemen Peningkatan Produktivitas Tingkat DIY 2024 Kategori Nominator -GK Chocolate



2.2. Rekomendasi

Atas kelemahan atau kekurangan yang diuraikan dalam kondisi di atas, direkomendasikan agar dilakukan langkah-langkah untuk perbaikan sebagai berikut:

- 1) Pada tahun 2025 agar ditetapkan target kinerja/ program yang lebih realistis dan menantang memperhatikan capaian-capaian tahun-tahun sebelumnya;
- 2) Melakukan monitoring terhadap manajemen kinerja perangkat daerah khususnya pada komponen Pelaporan Kinerja guna memastikan bahwa laporan kinerja telah memberikan informasi secara lebih terperinci mengenai kinerja yang telah diperjanjikan dan membandingkan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya;
- 3) Melakukan monitoring terhadap manajemen kinerja perangkat daerah khususnya pada komponen evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan melakukan upaya perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal

III. PENUTUP

3.1. Simpulan

3.1.1. Nilai Hasil Evaluasi

Nilai hasil evaluasi dalam kisaran angka mulai 0 s.d 100, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul memperoleh nilai 82,00 dengan rincian hasil penilaian sebagai berikut:

No	Komponen yang Dinilai	Bobot (%)	Nilai
a.	Perencanaan Kinerja	30,00	24,00
b.	Pengukuran Kinerja	30,00	24,00
c.	Pelaporan Kinerja	15,00	12,75
d.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	21,25
Nilai Hasil Evaluasi		100,00	82,00

3.1.2. Kategori Penilaian

Dengan nilai hasil evaluasi sebesar 82,00, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul termasuk dalam kategori penilaian "A" (**memuaskan**) dengan interpretasi "terdapat gambaran bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator."

3.1.3 Dorongan Terhadap Implementasi SAKIP yang lebih baik

Implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul diharapkan dapat mendorong pencapaian output organisasi secara lebih efektif dan efisien serta mampu memberikan kontribusi terhadap pencapaian dampak pada outcome yang telah ditetapkan. Secara berjenjang, pencapaian-pencapaian tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Kabupaten Bantul. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama dan dukungan dari seluruh unsur pada perangkat daerah secara konsisten dan berkesinambungan.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2024, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Telah Ditandatangani Secara Elektronik
Tanggal 29 April 2025
Nomor T/700.1.2.1/00736

INSPEKTUR BANTUL,



Drs. TRISNA MANURUNG, M.Si.

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 197112301996031002

BERITA ACARA PENERIMAAN RETRIBUSI TENAGA KERJA ASING 2025



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H. Nomor 202 Bantul Kode Pos 55712
Telepon/Faximile (0274) 367325 Laman : <http://www.inspektorat.bantulkab.go.id>
Posel : inspektorat@bantulkab.go.id

BERITA ACARA PEMANTAUAN KAS OPNAME

Pada hari ini Rabu, 31 Desember 2025 yang bertanda tangan dibawah ini :

- | | |
|----------------|--------------------------------------|
| 1 Nama Lengkap | : PRAPTI YOHANI, SE |
| NIP. | : 196709231994032000 |
| Jabatan | : Ketua Tim |
| 2 Nama Lengkap | : SHOLAICHA IDA ZACHIA, S.Far, M.Acc |
| NIP. | : 198709142010012006 |
| Jabatan | : Anggota Tim |
| 3 Nama Lengkap | : HENDY SETYAWAN BUDHI SANTOSO, SH |
| NIP | : 197801122010011012 |
| Jabatan | : Anggota Tim |

Sesuai dengan Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Bantul, Nomor T/700.1.2/03126/PKPT/2025 tanggal 19 Desember 2025 tentang Pemantauan Kas Opname Tahun Anggaran 2025, Kami melakukan pemantauan setempat pada : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

- | | |
|--------------|------------------------|
| Nama lengkap | : UMI KADAR UTAMI, SH |
| NIP | : 199309252019022001 |
| Jabatan | : Bendahara Penerimaan |

Berdasarkan Keputusan Bupati Bantul Nomor 9 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025, pada DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Berdasarkan hasil kas opname tanggal 31 Desember 2025 yang dilaksanakan bendahara penerimaan serta bukti-bukti yang berada dalam pengurusan itu, didapat kondisi sebagai berikut :

a. Uang Kertas	= Rp.	-
b. Uang Logam	= Rp.	-
c. Saldo Bank	= Rp.	-
d. Surat / barang / benda berharga yang diizinkan	= Rp.	-
Jumlah	Rp.	-

Saldo uang menurut Buku Kas Umum, Register dan lain sebagainya	= Rp.	-
Perbedaan (saldo antara Kas dan Saldo Buku)	= Rp.	-

Keterangan :

Selisih kas terjadi karena

Bantul, 31 Desember 2025

Mengetahui,
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi



Yang dipantau,
Bendahara Penerimaan

Umi Kadar Utami, SH
NIP. 199309252019022001

Tim Pemantau :

1. Prapti Yohani, SE
NIP. 196709231994032000
2. Sholaicha Ida Zachia, S.Far, M.Acc
NIP. 198709142010012006
3. Hendy Setyawan Budhi Santoso, SH
NIP. 197801122010011012

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025

1	Penerimaan pendapatan Tahun 2025	0,00
2	Penyetoran Pendapatan (STS) ke Kas Daerah Kas di Bendahara Penerimaan	0,00 0,00
Rincian Kas Menurut BKU		0,00
terdiri dari :		
	Tunai.....	0,00
	Saldo Bank.....	0,00
Rincian Kas Menurut Pemantauan Hasil Kas Opname		0,00
terdiri dari :		
	Tunai.....	0,00
	Saldo Bank.....	0,00
Selisih antara saldo BKU dengan saldo kas opname		0,00
Keterangan selisih :		

Perincian Penerimaan dan Penyetoran Pendapatan

No	Uraian	Target	Penerimaan	Penyetoran	Saldo
1	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing	Rp 563.000.000,-	Rp 731.868.600,-	Rp 731.868.600,-	0

MENGETAHUI

Kepala Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi
Kabupaten Bantul



Agus Yuli Herwanto, ST., MT
NIP. 196807201996031003

Bendahara Penerimaan
Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi
Kabupaten Bantul

Umi Kadar Utami, SH
NIP. 199309252019022001

Bantul, 31 Desember 2025

Tim Pemantau Kas Opname

1. Prapti Yohani, SE

2. Sholaicha Ida Zachia, S.Far, M.Acc

3. Hendy Setyawan Budhi Santoso, SH

BERITA ACARA BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN TAHUN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H. Nomor 202 Bantul Kode Pos 55712
Telepon/Faximile (0274) 367325 Laman : <http://www.inspektorat.bantulkab.go.id>
Posel : inspektorat@bantulkab.go.id

BERITA ACARA PEMANTAUAN KAS OPNAME

Pada hari ini Rabu, 31 Desember 2025 yang bertanda tangan dibawah ini :

- | | |
|----------------|--|
| 1 Nama Lengkap | : Prapti Yohani, S.E. |
| NIP. | : 196709231994032004 |
| Jabatan | : Pengendali Teknis |
| 2 Nama Lengkap | : Sholaicha Ida Zachia, S.Far., M.Acc. |
| NIP. | : 198709142010012006 |
| Jabatan | : Ketua Tim |
| 3 Nama Lengkap | : Hendi Setyawan Budhi Santoso, SH. |
| NIP. | : 197801122010011012 |
| Jabatan | : Anggota |

Sesuai dengan Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Bantul, Nomor T/700.1.2/03125/PKPT/2025 tanggal 19 Desember 2025 tentang Pemantauan Kas Opname Tahun Anggaran 2025, Kami melakukan pemantauan setempat pada : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Nama lengkap	: Rudi Gunawan
NIP	: 197803152010011012
Jabatan	: Bendahara Pengeluaran

Berdasarkan Keputusan Bupati Bantul Nomor 9 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025, pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Berdasarkan hasil kas opname yang dilaksanakan bendahara pengeluaran serta bukti-bukti yang berada dalam pengurusan itu, kami menemukan kenyataan bahwa pada tanggal 31 Desember 2025 terdapat keadaan sebagai berikut :

a. Uang Kertas	= Rp.	0,00
b. Uang Logam	= Rp.	0,00
c. SP2D dan alat pembayaran lainnya yang belum dicairkan	= Rp.	0,00
d. Saldo Bank	= Rp.	0,00
e. Surat / barang / benda berharga yang diizinkan	= Rp.	0,00
Jumlah	Rp.	0,00

Saldo uang menurut Buku Kas Umum, Register dan lain sebagainya	= Rp.	0,00
Perbedaan (saldo antara Kas dan Saldo Buku)	= Rp.	0,00

Keterangan : NIHIL
Selisih kas terjadi karena

Bantul, 31 Desember 2025



Mengetahui,
Kepala Dinas

Agus Yuli Herwanto, S.T., M.T.
NIP. 196807261986031003

Yang dipantau,
Bendahara Pengeluaran

Rudi Gunawan
NIP. 197803152010011012

Tim Pemantau:

1. Prapti Yohani, S.E.
NIP. 196709231994032004
2. Sholaicha Ida Zachia, S.Far., M.Acc
NIP. 198709142010012006
3. Hendi Setyawan Budhi Santoso, SH
NIP. 197801122010011012

